





**URGENSI *VISUM ET REPERTUM* PADA TAHAP  
PENYIDIKAN DALAMMENGUNGKAP TINDAK  
PIDANA PENGANIAYAAN DI KANTOR  
KEPOLISIAN RESOR SINJAI**



**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh:

**ALISA MAHARANI**  
NIM. 180307041

Pembimbing:

1. Dr. Suriati, M.Sos.I
2. Andi Alauddin, SH., MH

**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM (HPI)  
FAKULTAS EKONOMI DAN HUKUM ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM (IAI)  
MUHAMMADIYAH SINJAI  
TAHUN 2022**



## PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Alisa Maharani  
NIM : 180307041  
Program Studi : Hukum Pidana Islam (HPI)

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan yang ada di dalamnya adalah tanggung jawab saya.

Demikian pernyataan ini dibuat sebagaimana mestinya. Bilamana dikemudian hari ternyata pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Sinjai, 30 Mei 2022  
Yang membuat pernyataan,

Alisa Maharani  
NIM: 180307041

### PENGESAHAN SKRIPSI

Skrripsi berjudul *Urgensi Visum Et Repertum* Pada Tahap Pendidikan Dalam Mengungkap Tindak Pidana Penganiayaan di Kantor Kepolisian Resor Sinjai Yang ditulis oleh Alisa Maharani Nomor Induk Mahasiswa 180307041 Mahasiswa Program Studi Hukum Pidana Islam Fakultas Ekonomi Dan Hukum Islam IAI Muhammadiyah Sinjai, yang dimunqasyahkan pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2022 M bertepatan dengan 27 Dzulhijjah 1443 H, telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi.

#### Dewan Penguji

Dr. Firdaus, M.Ag.	Ketua	(  )
Dr. Ismail, MPd.	Sekretaris	(  )
Dr. Jamaluddin, S.Pd.I., MPd.	Penguji I	(  )
St. Hadijah Wahid, S.H., M.H.	Penguji II	(  )
Dr. Suriati, M.Sos.I.	Pembimbing I	(  )
Andi Alauddin, SH., M.H.	Pembimbing II	(  )

Mengetahui,  
Dekan FEH IAIM Sinjai



Abd. Muhsinin Sabir, S.E., M.Ak.  
NBM. 121397

## ABSTRAK

**Alisa Maharani.** *Urgensi Visum et Repertum Pada Tahap Penyidikan Dalam Mengungkap Tindak Pidana Penganiayaan di Kantor Kepolisian Resor Sinjai.* Skripsi. Sinjai: Program Studi Hukum Pidana Islam, Fakultas Ekonomi Dan Hukum Islam IAI Muhammadiyah Sinjai, 2022.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 1) Urgensi *visum et repertum* pada tahap penyidikan dalam mengungkap tindak pidana penganiayaan di Kantor Kepolisian Resor Sinjai 2) Hambatan *visum et repertum* pada tahap penyidikan dalam mengungkap tindak pidana penganiayaan di Kantor Kepolisian Resor Sinjai.

Penelitian ini termasuk dalam penelitian kualitatif dengan jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian fenomenologi. Subyek dari penelitian ini adalah penyidik Sat Reskrim Polres Sinjai. Adapun metode pengumpulan data yaitu dengan wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis datanya menggunakan teknik pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Urgensi *visum et repertum* pada tahap penyidikan dalam mengungkap tindak pidana di Kantor Kepolisian Resor Sinjai yaitu: a) sebagai alat bukti yang sah, b) sebagai dasar penahanan tersangka, c) sebagai pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan d) sebagai pengganti barang bukti, dan 2) Hambatan *visum et repertum* dalam mengungkap tindak pidana penganiayaan di Kantor Kepolisian Resor Sinjai disebabkan oleh a) faktor internal yaitu tingginya kasus pidana umum yang ditangani penyidik serta kurangnya personel penyidik

menyebabkan penanganan kasus mengalami hambatan, dan b) faktor eksternal yaitu laporan yang seringkali datang terlambat dari pihak korban, dokter yang menangani *visum et repertum* masih kurang dan seringkali tidak ada, alat-alat medis di RSUD Sinjai belum lengkap, pihak keluarga korban menolak untuk dilakukan pemeriksaan serta dalam permintaan *visum et repertum* psikiatri membutuhkan waktu yang cukup lama untuk diterbitkan.

**Kata Kunci:** *Visum et Repertum*, Penyidikan, Tindak Pidana Penganiayaan

## ABSTRACT

**Alisa Maharani.** The Urgency of Visum et Repertum at the Investigation Stage in Revealing the Crime of Persecution at the Sinjai Resort Police Office. Thesis. Sinjai: Islamic Criminal Law Study Program, Faculty of Economics and Islamic Law Islamic Institute of Muhammadiyah Sinjai, 2022.

This study aims to determine: (1) the urgency of the visum et repertum at the investigation stage in uncovering criminal acts of persecution at the Sinjai Resort Police Office (2) the obstacles to the visum et repertum at the investigation stage in uncovering criminal acts of persecution at the Sinjai Resort Police Office.

This research is included in qualitative research with the type of research used is phenomenological research. The subjects of this study were investigators from the Criminal Investigation Unit of the Sinjai Police. The data collection methods are interviews and documentation. The data analysis technique uses data collection techniques, data reduction, data presentation and drawing conclusions.

The results of the study indicate that the urgency of visum et repertum at the investigation stage in uncovering criminal acts are: 1) as legal evidence, 2) as a basis for detention of suspects, 3) as judges' considerations in making decisions 4) as a substitute for evidence. Meanwhile, Visum et repertum barriers in uncovering criminal acts are caused by 1) internal factors and 2) external factors.

**Keywords:** Visum et Repertum, Investigation, Crime of Persecution

## المستخلص

أليس مهراي. أهمية *Visum et Repertum* على دور التحري لإغتيال جنابة المظلّمة في دكان الشرطي قسم سنجائي. الرسالة العلمية. سنجائي: قسم حناية الإسلام كلية الإقتصادي وأحكام الإسلام جامعة الإسلامية السمحمدية سنجائي، ٢٠٢٢.


وهذا البحث لمعرفة: (١) أهمية *Visum et Repertum* على دور التحري لإغتيال جنابة المظلّمة في دكان الشرطي قسم سنجائي (٢) مصاعب *Visum et Repertum* على دور التحري لإغتيال جنابة المظلّمة في دكان الشرطي قسم سنجائي.

وهذا البحث بحث الكيفي بنس الظواهرى. وموضع البحث فيه رجل التحري من دكان الشرطي قسم سنجائي. وأما أسلوب جمع البيانات بالمقابلة والوثائق. وأما أسلوب تحليل البيانات بأسلوب جمع البيانات وتخفيضها وتقديمها وتحليلها.

ودلت نتائج البحث على أهمية *Visum et Repertum* على دور التحري لإغتيال جنابة المظلّمة، منها: (١) كآلات البيئة الصحة (٢) كأساس الحجة لقبضة الجرم (٣) كأساس الحكماء في إعطاء الحكم (٤) كبدل البيئة. وأما مصاعب *Visum et Repertum* على دور التحري لإغتيال جنابة المظلّمة: (١) عوامل الداخلي (٢) عوامل الخارجي.

الكلمات الأساسية: *Visum et Repertum* ، التحري، جنابة المظلّمة

## KATA PENGANTAR



### **Assalamualaikum Wr. Wb**

Alhamdulillah segala puji dan syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis, sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan juga salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita semua Nabi Muhammad SAW yang mengantarkan manusia dari kegelapan ke zaman yang terang benderang.

Penulis menyadari penulisan ini tidak bisa terselesaikan tanpa pihak-pihak yang mendukung baik secara moril maupun materil. Maka penulis menyampaikan banyak-banyak terima kasih kepada pihak-pihak yang membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini terutama kepada:

1. Kedua orang tua tercinta, Hasanuddin dan A. Juhaema yang selalu memberikan kasih sayang dan dukungan moril dan materil serta doa yang dipanjatkan kepada ALLAH SWT untuk penulis.
2. Orangtua kedua penulis, A. Muh. Ridha Kadir, S.Sos, MM., yang telah memberikan dukungan serta memfasilitasi penulis dalam menempuh perkuliahan hingga selesai.

3. Bapak Dr. Firdaus, M.Ag. selaku Rektor IAI Muhammadiyah Sinjai, pimpinan Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai;
4. Bapak Ismail, M.Pd. Selaku Wakil Rektor 1 IAI Muhammadiyah Sinjai.
5. Bapak Dr. Rahmatullah, S.Sos.I.,M.A. selaku Wakil Rektor II IAI Muhammadiyah Sinjai.
6. Bapak Dr. Muh. Anis, M.Hum. Selaku Wakil Rektor III IAI Muhammadiyah Sinjai.
7. Bapak Abd. Muhaemin Nabir, S.E, M.Ak selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Hukum Islam, selaku pimpinan pada tingkat fakultas.
8. Bapak Andi Alauddin, SH., MH. Selaku Ketua Program Studi Hukum Pidana Islam yang telah membantu kelancaran akademik.
9. Ibu Dr. Suriati, M.Sos.I selaku dosen pembimbing I dan Bapak Andi Alauddin, S.H., M.H, selaku dosen pembimbing II yang sudah bersedia mengarahkan dan membimbing penulis selama penyusunan proposal sampai pada tahap skripsi dan memberikan tambahan ilmu dan solusi atas permasalahan dan kesulitan dalam penulisan skripsi.

10. Bapak Dr. Jamaluddin, S.Pd.I., M.Pd. selaku dosen penguji I dan Ibu St. Hadijah Wahid, S.H., M.H. selaku dosen penguji II yang telah memberikan masukan, arahan dan motivasi dalam perbaikan skripsi.
11. Bapak AKBP Rachmat Sumekar, S.I.K., M.Si. selaku Kapolres Sinjai yang telah menerima penulis untuk melakukan kegiatan penelitian di Kantor Polres Sinjai.
12. Bapak AKP Abustam, SH., MH selaku Kasat Reskrim Polres Sinjai, Bapak Iptu Yantar, SH. dan seluruh tim penyidik satreskrim Polres Sinjai yang telah bersedia mewadahi, membantu dan menjadi narasumber dalam kegiatan penelitian ini.
13. Teman-teman HPI 2018 A dan pengurus Himaprodi HPI periode 2020/2021.
14. Al Imran, yang telah memberikan dukungan serta membantu penulis dalam penyelesaian proposal hingga skripsi.
15. Sahabat-sahabat penulis, Aspinah, SH., Lisdayanti, SH., Suriadi, SH., yang telah memberikan dukungan kepada penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi dengan baik.

16. Seluruh pihak yang tidak sempat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini

Teriring doa semoga amal kebaikan dari berbagai pihak tersebut mendapat pahala yang berlipat ganda dari Allah Swt., dan semoga karya ilmiah ini bermanfaat bagi siapa saja yang membacanya.

## DAFTAR ISI

<b>SAMPUL</b> .....	i
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	ii
<b>HALAMAN PERNYATAAN</b> .....	iii
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	iv
<b>ABSTRAK</b> .....	v
<b>ABSTRACT</b> .....	vii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	ix
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xiii
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	xv

### **BAB I PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang .....	1
B. Batasan Masalah .....	10
C. Rumusan Masalah.....	11
D. Tujuan Penelitian.....	11
E. Manfaat Penelitian .....	11

### **BAB II KAJIAN TEORI**

A. Kajian Pustaka.....	13
B. Hasil Penelitian Yang Relevan.....	46

### **BAB III METODE PENELITIAN**

A. Jenis Dan Pendekatan Penelitian .....	53
B. Definisi Operasional.....	54
C. Tempat Dan Waktu Penelitian .....	54
D. Subjek Dan Objek Penelitian .....	55
E. Teknik Pengumpulan Data .....	56
F. Instrumen Penelitian .....	57
G. Keabsahan Data .....	58
H. Teknik Analisis Data.....	59

### **BAB IV HASIL PENELITIAN**

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	62
B. Urgensi <i>Visum et Repertum</i> Pada Tahap Penyidikan Dalam Mengungkap Tindak Pidana Penganiayaan di Kantor Kepolisian Resor Sinjai.....	71
C. Hambatan <i>Visum et Repertum</i> Pada Tahap Penyidikan Dalam Mengungkap Tindak Pidana Penganiayaan di Kantor Kepolisian Resor Sinjai ....	84

### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	92
B. Saran .....	93

<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>95</b>
-----------------------------	-----------

### **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Struktur Organisasi Polres Sinjai .....	68
Gambar 4.2 Struktur Organisasi Satuan Reserse Kriminal Polres Sinjai .....	69

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Hukum pidana adalah hukum yang mengatur tentang pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan terhadap kepentingan umum, perbuatan yang mana diancam dengan hukuman yang merupakan suatu penderitaan atau siksaan, atau dengan kata lain hukum pidana adalah hukuman yang mengatur tentang pelanggaran dan kejahatan yang merugikan kepentingan umum. Lebih sederhananya lagi, hukum pidana adalah hukum yang mengatur perbuatan-perbuatan yang dilarang untuk dilakukan, jika perbuatan tersebut dilakukan maka akan ada sanksi yang didapatkannya.

Perbuatan dan pelaku adalah dua hal yang berkaitan sangat erat. Pelaku ialah seseorang atau orang yang memiliki hubungan tertentu atau terlibat dalam suatu perbuatan yang dirumuskan dalam hukum pidana, sedangkan perbuatan dilakukan oleh pelaku. Pada dasarnya, setiap perbuatan yang dirumuskan dalam hukum pidana, pasti ada pelaku didalamnya.

Pidana berasal dari kata *straf* (Belanda), adakalanya disebut dengan hukuman. Pidana lebih tepatnya didefinisikan sebagai suatu penderitaan yang sengaja dijatuhkan/diberikan oleh negara pada seseorang atau beberapa orang sebagai akibat hukum (sanksi) baginya atas perbuatannya yang telah melanggar larangan hukum pidana (Chazawi, 2019).

Di dalam pustaka hukum pidana, ada begitu banyak istilah-istilah yang kita kenal atau bahkan seringkali kita dengar, salah satunya yaitu hukum pidana materiil dan formil. Berbicara tentang hukum pidana formil, istilah yang lebih terkenal yaitu hukum acara pidana yang termuat dalam KUHAP. Hukum pidana formil atau hukum acara pidana merupakan peraturan-peraturan hukum untuk menjalankan hukum pidana materiil, yang isinya memuat tentang tata cara penanganan atau pelaksanaan kasus pidana misal tata cara penyidik memanggil tersangka, serta tugas dan wewenang penyidik.

Di dalam hukum pidana pula, kita mengenal dua macam pidana yaitu pidana umum dan pidana khusus. Khusus berbicara tentang hukum pidana umum, maka yang terbesit didalam pikiran adalah hukum yang

berlaku untuk umum, yang mencakup Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (hukum pidana materiil) serta peraturan perundang-undangan terkait dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (hukum pidana formil) serta perundang-undangan terkait. KUHP dipandang sebagai hukum pidana umum karena peraturan-peraturan dalam KUHP berlaku untuk umum, seperti tindak pidana pembunuhan dalam Pasal 338 KUHP berlaku untuk semua orang yang melakukan pembunuhan dalam wilayah Indonesia.

Hukum pidana bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada setiap orang atau masyarakat dari kejahatan. Salah satunya yaitu Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan yang memberikan perlindungan terhadap jiwa/nyawa. Demikian pula hukum pidana memberikan perlindungan terhadap badan, tubuh atau jasmani dengan memberikan ancaman pidana terhadap orang yang melakukan penganiayaan. Hal itu tertuang dalam Buku II Bab XX KUHP yang berjudul “Penganiayaan” yang didalamnya mencakup Pasal 351 sampai dengan Pasal 358.

Pembunuhan baik disengaja maupun tidak disengaja, direncanakan maupun tidak merupakan

kejahatan terhadap nyawa. Untuk melakukan pembunuhan, biasanya diawali dengan adanya penganiayaan terlebih dahulu terhadap korban yang tak jarang mengakibatkan kematian bagi korbannya. Seseorang yang melakukan tindak pidana, disengaja ataupun tidak disengaja tetaplah harus mempertanggung jawabkan perbuatannya sesuai dengan hukum yang berlaku.

Membunuh merupakan salah satu perbuatan yang dilarang dalam agama khususnya Agama Islam, bahkan dikatakan bahwa membunuh adalah salah satu dosa besar setelah syirik. Islam telah menegaskan bahwa siapa yang membunuh satu orang tanpa alasan yang haq maka sama dengan membunuh seluruh umat manusia. Haram bagi umat muslim membunuh siapapun, termasuk orang kafir. Bahkan di dalam Al-Quran menegaskan bahwa barangsiapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja maka dia akan dimasukkan ke dalam neraka Jahannam seperti yang disebutkan dalam Q.S An Nisaa': 93 yang berbunyi:

وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا (٩٣)

وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا (٩٣)

Artinya: *“Dan Barangsiapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja Maka balasannya ialah Jahannam, kekal ia di dalamnya dan Allah murka kepadanya, dan mengutukinya serta menyediakan azab yang besar baginya.”*

Kepolisian Republik Indonesia merupakan institusi atau lembaga negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, sebagaimana fungsi yang tertuang di dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berbunyi: “Fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan Negara di bidang pemelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegak hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat” (Alfian, 2020).

Kepolisian sebagai lembaga pemerintah yang bertugas dan memiliki wewenang di bidang penyelidikan dan penyidikan perkara pidana serta wewenang lain berdasarkan Undang-Undang. Pemeriksaan suatu tindak pidana didalam tahap

penyidikan pada hakikatnya adalah bertujuan untuk mencari suatu kebenaran materiil terhadap tindak pidana tersebut. Hal ini dapat dilihat dari adanya berbagai macam usaha yang dilakukan oleh aparat kepolisian dalam hal ini tim penyidik dalam memperoleh bukti-bukti yang dibutuhkan untuk mengungkap suatu tindak pidana baik pada tahap pemeriksaan pendahuluan seperti penyelidikan, penyidikan, maupun pada tahap selanjutnya. Upaya yang dilakukan aparat penegak hukum dalam hal ini penyidik kepolisian adalah untuk mencari kebenaran materiil suatu tindak pidana seperti yang dimuat dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 Pasal 6 ayat (2) tentang Pokok Kekuasaan Kehakiman yang isinya menegaskan bahwa siapapun tidak dapat dijatuhi hukuman, kecuali terdapat alat bukti yang sah menurut Undang-Undang yang meyakini bahwa dirinya bersalah dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang dituduhkan padanya (Harahap, 2010).

Adanya ketentuan dalam Undang-undang tersebut maka dalam proses penyelesaian suatu perkara pidana aparat penegakan hukum haruslah berkewajiban

untuk mengumpulkan bukti yang sesuai dengan perkara pidana yang ditanganinya.

Dalam pasal 184 ayat (1) UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana telah diatur alat bukti yang sah diantaranya keterangan yang dinyatakan oleh saksi, keterangan yang dibuat oleh ahli, alat bukti surat, petunjuk dan juga keterangan terdakwa.

Dalam rangka mencari kebenaran materil, tak jarang penegak hukum meminta bantuan kepada seorang ahli guna memperoleh bukti-bukti yang dibutuhkan dalam mengungkap kebenaran dari suatu perkara pidana. Inilah yang disebut sebagai keterangan atau pendapat ahli yang dimaksud di dalam pasal 184 ayat (1) UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tersebut.

Pendapat ahli atau keterangan ahli menurut Pasal 186 KUHAP adalah apa yang seorang ahli nyatakan di muka persidangan. Keterangan ahli dalam hal ini dapat dikatakan sebagai seseorang yang dapat memberikan keterangan jika ia mempunyai pengetahuan, keahlian, pengalaman, latihan atau pendidikan khusus yang memadai untuk memenuhi

syarat sebagai seorang ahli tentang hal yang berkaitan dengan keterangannya (Harahap, 2010).

Pada proses penyidikan perkara pidana yang menyangkut dengan akibat luka pada tubuh atau menyebabkan gangguan kesehatan atau yang menyebabkan hilangnya nyawa seseorang, dimana terdapat akibat-akibat tersebut patut diduga telah terjadi tindak pidana. Oleh karena itu, dibutuhkan seorang dokter dengan ilmu kedokteran kehakiman yang dimilikinya untuk membantu proses penyidikan. Hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh dokter ahli atas korban atau barang bukti yang diserahkan oleh penyidik dan selanjutnya membuat laporan dari hasil pemeriksaan yang telah dilakukannya.

Salah satu alat bukti yang dapat digunakan penyidik untuk mengungkapkan suatu tindak pidana, baik tindak pidana penganiayaan biasa maupun tindak pidana yang mengakibatkan luka-luka atau kematian adalah alat bukti surat, yaitu keterangan dalam bentuk tertulis yang dibuat oleh ahli kedokteran kehakiman atau yang biasa disebut dengan istilah *visum et repertum*.

*Visum et repertum* berbentuk laporan tertulis yang dibuat oleh dokter berdasarkan apa yang dilihat dan ditemukan pada pemeriksaan barang bukti, berdasarkan sumpah jabatan, serta berdasarkan pengetahuan yang sebaik-baiknya, yang digunakan untuk kepentingan peradilan atas permintaan penegak hukum yang berwenang dalam hal ini adalah tim penyidik.

Pada tahap penyidikan, penyidik dituntut untuk dapat mengumpulkan barang bukti dan alat-alat bukti yang memperkuat bahwa memang benar tindak pidana tersebut telah terjadi, termasuk juga melakukan pemeriksaan korban kepada ahli.

Namun melihat dari kenyataan yang terjadi saat ini, masyarakat masih banyak yang belum paham akan esensi dan eksistensi *visum et repertum* dalam pembuktian terhadap tindak pidana kekerasan pada tubuh yang mengakibatkan luka atau bahkan berujung pada kematian seperti yang marak terjadi di Kabupaten Sinjai. Oleh karena itu, diperlukan Ilmu Kedokteran Kehakiman untuk membantu para penegak hukum yang khususnya adalah tim penyidik kepolisian dalam hal

menemukan hubungan kausalitas antara suatu perbuatan dengan akibat yang ditimbulkannya.

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut diatas, maka dipandang perlu untuk membahas pokok permasalahan secara mendalam mengenai urgensi *Visum et Repertum* dan hambatannya, dimana diletakkan di bawa judul “Urgensi *Visum Et Repertum* pada Tahap Penyidikan Dalam Mengungkap Tindak Pidana Penganiayaan Di Kantor Kepolisian Resor Sinjai”.

## **B. Batasan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, agar pembahasan tidak meluas dan agar mempermudah penulisan skripsi ini perlu kiranya penulis agar membatasi masalah yang akan menjadi fokus pembahasan dalam penelitian ini akan menjadi jelas dan terarah sesuai yang diharapkan penulis. Maka penulis akan memfokuskan penelitian mengenai pentingnya *visum et Repertum* dalam membantu kegiatan penyidikan untuk mengungkap tindak pidana penganiayaan serta hambatannya di Kantor Kepolisian Resor Sinjai.

### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana urgensi *visum et repertum* pada tahap penyidikan dalam mengungkap tindak pidana penganiayaan di Kantor Kepolisian Resor Sinjai?
2. Apa apa yang menjadi penghambat *visum et repertum* dalam mengungkap tindak pidana penganiayaan di Kantor Kepolisian Resor Sinjai?

### **D. Tujuan Penelitian**

Melihat dari uraian diatas dapat ditarik dua tujuan diantaranya:

1. Untuk mendeskripsikan urgensi *visum et repertum* pada tahap penyidikan dalam mengungkap tindak pidana penganiayaan di Kantor Kepolisian Resor Sinjai.
2. Untuk mendeskripsikan hambatan *visum et repertum* dalam mengungkap tindak pidana penganiayaan di Kantor Kepolisian Resor Sinjai.

### **E. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat bermanfaat bagi

civitas akademik dalam memberikan kontribusi untuk memperkaya khazanah keilmuan dan salah satu masukan bagi upaya pengembangan pendidikan hukum di Indonesia, khususnya dalam bidang hukum pidana di Indonesia.

## 2. Manfaat Praktis

- a. Untuk memenuhi syarat penyusunan skripsi.
- b. Untuk memenuhi syarat menyelesaikan studi pada prodi Hukum Pidana Islam (HPI) dan mendapatkan gelar sarjana hukum (SH) di IAI Muhammadiyah Sinjai.
- c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi praktisi hukum dalam menganalisa maupun memahami tentang alat bukti *Visum et Repertum* ini.
- d. Hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai informasi berharga bagi para penegak hukum, khususnya bagi lembaga yang dijadikan rujukan penelitian dalam upaya meningkatkan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat di Kabupaten Sinjai.

## BAB II

### KAJIAN TEORI

#### A. Kajian Pustaka

##### 1. Urgensi *Visum et repertum* dalam penyidikan

###### a. Pengertian *Visum et repertum*

Dalam hal terjadinya tindak pidana yang bersangkutan dengan tubuh, kesehatan atau nyawa manusia seperti penganiayaan, pemerkosaan, peracunan, pembunuhan dan sebagainya, maka sangat dibutuhkan bantuan dari seorang dokter dalam membantu penyidikan bagi kepentingan peradilan. Istilah *visum et repertum* pada dasarnya merupakan istilah kedokteran dan bukan istilah hukum (Prasetyo, 2011).

Istilah *Visum et Repertum* terdapat dalam lembaran negara tahun 1937 Nomor: 350 Pasal 1 yang terjemahannya: *Visa et Reperta* pada dokter yang dibuat baik atas sumpah Dokter yang diucapkan pada waktu menyelesaikan pelajarannya di negeri Belanda atau Indonesia, maupun atas sumpah khusus seperti tercantum dalam Pasal 2, mempunyai

daya bukti yang sah dalam perkara pidana selama *visa et reperta* tersebut berisi keterangan mengenai hal-hal yang diamati oleh dokter itu pada benda-benda yang diperiksa (Sofyan & Asis, 2014).

Dengan berlakunya KUHAP, maka Lembaran Negara Tahun 1937 Nomor 350 ini seharusnya dicabut. Namun karena isi Lembaran Negara tersebut tidak bertentangan dengan KUHAP, maka Menteri Kehakiman dalam peraturan Nomor: M. 04.UM.01.06 tahun 1983 Pasal 10 menyatakan bahwa hasil pemeriksaan Ilmu Kedokteran Kehakiman disebut *Visum Et Repertum*. Oleh karena itu, keterangan ahli/keterangan hasil pemeriksaan Ilmu Kedokteran Kehakiman seperti dimaksud KUHAP tidak lain adalah *Visum Et Repertum* (Sofyan & Asis, 2014).

*Visum et repertum* adalah laporan tertulis yang berisi keterangan atas hasil pemeriksaan dokter terhadap seseorang yang menyangkut luka pada tubuh atau terganggu kesehatannya atau yang meninggal dunia yang

diduga sebagai akibat tindak pidana yang dari hasil pemeriksaan tersebut dokter akan membuat kesimpulan perbuatan dan akibat dari perbuatan itu (DH Pasha, 2018).

*Visum et repertum* juga merupakan surat keterangan/laporan tertulis dari seorang ahli mengenai hasil pemeriksaannya terhadap sesuatu misalnya terhadap mayat dan digunakan untuk pembuktian di sidang pengadilan (Prasetyo, 2011).

b. Dasar Hukum *Visum et Repertum*

Dasar hukum *visum et repertum* diatur dalam Pasal 133 KUHAP ayat (1) dan (2) yang menyatakan bahwa:

- (1) Dalam hal penyidik untuk kepentingan peradilan menangani seorang korban baik luka, keracunan ataupun mati yang diduga karena peristiwa yang merupakan tindak pidana, ia berwenang mengajukan permintaan keterangan ahli kedokteran kehakiman atau dokter dan atau ahli lainnya.
- (2) Permintaan keterangan ahli sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan secara tertulis, yang dalam surat itu disebutkan dengan tegas untuk pemeriksaan luka atau pemeriksaan mayat dan atau pemeriksaan bedah mayat (Tim Redaksi BIP, 2017a).

c. Tujuan *Visum et Repertum*

*Visum et repertum* merupakan rencana yang dibuat oleh dokter ahli atau dokter forensik terhadap apa yang ia lihat dan ditemukan pada saat melakukan pemeriksaan terhadap tubuh seseorang yang diduga sebagai akibat dari tindak pidana, yang bertujuan sebagai pengganti peristiwa serta pengganti sepenuhnya barang bukti yang telah diperiksa yang memuat semua hal yang ia temui dan dari hasil pemeriksaan tersebut dapat ditarik suatu kesimpulan (Papilaya, 2010).

d. Jenis-jenis *Visum et repertum*

*Visum et repertum* merupakan hasil pemeriksaan dokter ahli yang dapat dijadikan sebagai alat bukti untuk kepentingan peradilan. Adapun jenis-jenisnya sebagai berikut:

- 1) *Visum et repertum* untuk orang hidup:
  - a) *Visum et repertum* biasa, adalah visum yang diberikan kepada penyidik yang berwenang untuk korban yang tidak memerlukan perawatan lebih lanjut.

- b) *Visum et repertum* sementara, adalah visum yang diberikan apabila korban memerlukan perawatan lebih lanjut karena dokter belum dapat membuat diagnosis dan derajat lukanya. Apabila sembuh maka akan dibuatkan *visum et repertum* lanjutan.
  - c) *Visum et repertum* lanjutan. Visum lanjutan diberikan apabila korban tidak memerlukan perawatan lebih lanjut karena sudah sembuh, atau korban pindah dirawat di Rumah Sakit/dokter lain, atau meninggal dunia.
- 2) *Visum et repertum* untuk orang mati (jenazah). Dalam hal permintaan visum untuk jenazah, maka penyidik mengajukan permintaan tertulis kepada pihak Kedokteran Forensik untuk dilakukan bedah mayat (*autopsi*).
- 3) *Visum et repertum* Tempat Kejadian Perkara (TKP). Visum ini dibuat setelah dokter selesai melaksanakan pemeriksaan di TKP.

- 4) *Visum et repertum* penggalian jenazah. Visum ini dibuat setelah dokter selesai melaksanakan penggalian jenazah.
  - 5) *Visum et repertum* psikiatri yaitu visum pada terdakwa yang pada saat pemeriksaan di sidang pengadilan menunjukkan gejala-gejala gangguan kejiwaan.
  - 6) *Visum et repertum* barang bukti, adalah visum terhadap barang bukti yang ditemukan yang ada hubungannya dengan tindak pidana, misalnya bercak darah darah, bercak mani, peluru, batu, pisau yang ditemukan di sekitar Tempat Kejadian Perkara (Trisnadi, 2013).
- e. Format *Visum et Repertum*

Adapun format *visum et repertum* meliputi beberapa bagian diantaranya:

1. Kata Pro Justitia ditulis disudut kiri atas, dalam hal ini *visum et repertum* tidak perlu bermaterai.
2. Bagian pendahuluan yang memuat Identitas yang berisi pemohon, pemeriksa dan barang bukti. Waktu dan tempat pemeriksaan

barang bukti. Keterangan penyidik mengenai cara kematian, luka, tempat korban dirawat, dan waktu korban meninggal dunia.

3. Keterangan mengenai orang yang menyerahkan atau mengantar korban pada dokter dan waktu saat okrban diterima dirumah sakit.
4. Bagian pemberitaan yang memuat semua hasil pemeriksaan yang dilakukan secara obyektif serta hasil konsultasi/pemeriksaan penunjang dengan keahlian lain.
5. Kesimpulan yang berisi pendapat dokter secara pribadi yang memeriksanya secara subyektif sesuai dengan pengetahuan yang sebaik-baiknya. Yang termasuk disini adalah pengamatan dokter dengan menggunakan panca inderanya seperti penglihatan, pendengaran, perasa, penciuman dan perabaan.
6. Bagian penutup yang memuat “Demikianlah *visum et repertum* ini dibuat dengan mengingat sumpah pada waktu menerima jabatan”. Diakhiri dengan tanda tangan,

mana lengkap beserta NIP dokter yang memeriksanya (Yudianto, 2020).

f. Tata Cara Permintaan *Visum et Repertum*

Merujuk dari Pasal 133 ayat (1) KUHAP, yang mewajibkan penyidik untuk menangani korban yang diduga mengalami tindak pidana yang mengakibatkan luka pada tubuhnya atau meninggal dunia, maka dengan ini ia berwenang mengajukan permintaan keterangan ahli kepada ahli Kedokteran Kehakiman atau dokter dan/atau dokter lainnya untuk dilakukan pemeriksaan.

Adapun tata cara permintaannya yaitu sebagai berikut:

- 1) Membuat permintaan *visum et repertum* yang ditujukan kepada dokter ahli dalam hal ini dokter ahli kehakiman, dokter lainnya yang khusus menangani visum, secara tertulis dengan menggunakan formulir sesuai dengan kasusnya dan ditandatangani oleh penyidik yang bersangkutan.
- 2) Barang bukti yang membutuhkan *visum et repertum* dapat berupa:

a) Korban mati

Pada barang bukti yang berupa korban mati, maka jenis *visum et repertum* yang diminta merupakan *visum et repertum* jenazah. Dalam hal kepentingan penyidikan, maka dengan ini penyidik harus memperlakukan mayat dengan penuh penghormatan, menaruh label yang memuat identitas mayat, dilakukan dengan diberi cap jabatan, diletakkan pada ibu jari atau bagian lain badan mayat. Selanjutnya, mayat kemudian dikirim ke Rumah Sakit bersama dengan surat permintaan *visum et repertum* yang dibawa oleh penyidik yang menangani perkara tersebut setelah dilakukan pemeriksaan Tempat Kejadian Perkara (TKP). Selanjutnya, petugas penyidik memberi informasi yang diperlukan dokter dan mengikuti alur pemeriksaan mayat guna mendapatkan barang-barang bukti lain yang ada pada korban beserta

keterangan mengenai sebab akibat kematiannya.

b) Korban Hidup

Dalam hal korban yang mengalami luka, keracunan, luka akibat tindak pidana asusila sehingga menjadi sakit yang mengakibatkan korbannya memerlukan perawatan/berobat jalan, maka penyidik perlu memintakan *visum et repertum* sementara mengenai kondisi korban. Hasil dari pemeriksaan inilah yang akan menjadi penilaian dalam melihat keadaan korban sehingga dapat digunakan untuk mempertimbangkan perlu atau tidaknya tersangka ditahan. Bila dalam hal ini korban meminta pindah dirawat di rumah sakit lain, maka penyidik harus meminta penerbitan *visum et repertum* lanjutan. Dalam perawatan yang mendapat *visum et repertum* lanjutan, ada dua kemungkinan yang terjadi, korban akhirnya sembuh atau meninggal dunia.

- 3) Pada surat permintaan *visum et repertum*, penyidik perlu melengkapi data-data mengenai jalannya peristiwa dan data lain yang dicantumkan dalam formulir, dan harus dicatat secara lengkap agar data-data itu dapat membantu dokter mengarahkan pemeriksaan mayat.
- 4) Permintaan *visum et repertum* ini diajukan kepada dokter ahli kedokteran kehakiman atau dokter ahli lainnya.
- 5) Sebaiknya penyidik yang meminta *visum et repertum*, hadir di tempat autopsi dilakukan untuk dapat memberikan informasi kepada dokter yang membedah mayat tentang situasi TKP, barang-barang bukti relevan yang ditemukan, keadaan korban di TKP serta hal-hal lain yang diperlukan, agar memudahkan dokter mencari sebab dan cara kematian korban.
- 6) Sebaiknya penyidik yang menangani perkara dapat segera memperoleh informasi yang perlu tentang korban seperti:

- a) Lamanya korban hidup setelah mengalami serangan yang fatal.
- b) Sejauh mana korban masih dapat berlari/jalan.
- c) Apakah korban dipindahkan.
- d) Senjata/benda jenis apa yang melukai korban.
- e) Apakah jenis benda/senjata yang ditemukan di TKP sesuai dengan bentuk luka yang ada pada tubuh korban.
- f) Bagaimana cara benda/senjata yang ditemukan di TKP sesuai dengan bentuk luka yang ada pada tubuh korban.
- g) Bagaimana caranya alat/senjata tersebut mengenai tubuh korban.
- h) Apakah ada tanda-tanda perlawanan dari korban.
- i) Apakah luka-luka yang ada pada tubuh korban terjadi sebelum atau sesudah kematian.
- j) Kapan kira-kira korban meninggal.

k) Apakah korban minum obat-obatan atau minuman keras sebelum meninggal (Sofyan & Asis, 2014).

g. Kekuatan pembuktian *Visum et repertum*

Dalam KUHAP tidak terdapat satu pasalpun yang secara eksplisit memuat perkataan *visum et repertum*. Hanya dalam Staatsblad Tahun 1937 Nomor 350 pada pasal 1 dinyatakan bahwa *visum et repertum* adalah suatu keterangan tertulis yang dibuat oleh dokter atas sumpah atau janji tentang apa yang dilihat pada benda yang diperiksanya yang mempunyai daya bukti dalam perkara-perkara pidana (Ikhsan, 2016).

KUHAP tidak pula menjelaskan secara langsung mengenai kedudukan *visum et repertum* sebagai alat bukti. Perihal apa yang dimaksud dengan alat bukti yang sah, disebutkan dalam Pasal 184 ayat (1). Alat bukti yang sah ialah:

- 1) Keterangan saksi
- 2) Keterangan ahli
- 3) Surat

4) Petunjuk

5) Keterangan terdakwa (Prasetyo, 2011).

Apabila ditinjau dari ketentuan Staatblad Tahun 1937 Nomor 350 yang merupakan satu-satunya ketentuan yang memberikan definisi *visum et repertum* termasuk alat bukti surat karena keterangan yang dibuat oleh dokter dituangkan dalam bentuk tertulis. Menurut Wayuladi, *visum et repertum* merupakan keterangan tertulis dalam bentuk surat yang dibuat atas sumpah jabatan yaitu jabatan sebagai seorang dokter, sehingga surat tersebut mempunyai keotentikan sebagai alat bukti (Ikhsan, 2016).

Berdasarkan hal tersebut, disamping ketentuan Staatsblad Tahun 1937 Nomor 350 yang menjadi dasar hukum kedudukan *visum et repertum* sebagai alat bukti surat yaitu Pasal 184 ayat (1) butir c KUHAP mengenai alat bukti surat serta Pasal 187 butir c yang menyatakan bahwa: “Surat sebagaimana tersebut pada Pasal 184 ayat (1) butir c, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah adalah surat

keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya.” (Lubis, 2018).

#### h. Penyidik dan Penyidikan

##### 1) Pengertian penyidik

Menurut Pasal 1 butir 1 KUHAP, penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan (Hamzah, 2019).

##### 2) Pengertian penyidikan

Menurut KUHAP, penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik, dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu memuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya (Alauddin et al., 2020).

Bagian-bagian hukum acara pidana yang menyangkut penyidikan adalah:

- a) Ketentuan tentang alat-alat penyidik.
- b) Ketentuan tentang diketahuinya terjadinya delik.
- c) Pemeriksaan di tempat kejadian.
- d) Pemanggilan tersangka atau terdakwa.
- e) Penahanan sementara.
- f) Penggeledahan.
- g) Pemeriksaan atau interogasi.
- h) Berita acara (penggeledahan, interogasi, dan pemeriksaan di tempat).
- i) Penyitaan
- j) Penyampingan perkara.
- k) Pelimpahan perkara kepada penuntut umum dan pengembaliannya kepada penyidik untuk disempurnakan (Hamzah, 2019).

## **2. Kajian KUHP tentang Tentang Tindak Pidana Penganiayaan**

### **a. Pengertian Tindak Pidana**

Pidana berasal dari kata *straf* (Belanda), yang adakalanya disebut dengan istilah hukuman. Pidana lebih tepat didefinisikan sebagai suatu penderitaan yang sengaja

dijatuhkan/diberikan oleh negara pada seseorang atau beberapa orang sebagai akibat hukum (sanksi) baginya atas perbuatannya yang telah melanggar larangan hukum pidana. Secara khusus larangan dalam hukum pidana ini disebut sebagai tindak pidana (*strafbaar feit*) (Chazawi, 2019).

Secara sederhana dapat dikatakan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang pelakunya seharusnya dipidana . Tindak pidana dirumuskan dalam Undang-undang, antara lain KUHP. Seperti Pasal 338 KUHP menentukan bahwa “barangsiapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun” (Tim Redaksi BIP, 2017b) dimana didalamnya terkandung tindak pidana pembunuhan, yaitu perbuatan merampas nyawa orang lain, yang dilakukan dengan sengaja oleh pelakunya.

b. Unsur-unsur tindak pidana

Unsur-unsur tindak pidana dilakukan dengan dasar pikiran bahwa antara perbuatan

dan pertanggungjawaban pidana (kesalahan) merupakan dua hal tidak dapat dipisahkan secara ketat. Dapat didefinisikan bahwa perbuatan (*handeling*) sebagai setiap gerakan otot yang dikehendaki yang diadakan untuk menimbulkan suatu akibat (Maramis, 2003).

Dalam mengemukakan apa yang merupakan unsur-unsur tindak pidana, umumnya dikemukakan terlebih dahulu pembedaan dasar antara unsur (bagian) perbuatan dan unsur (bagian) kesalahan (pertanggungjawaban pidana). Unsur (bagian) perbuatan ini sering juga disebut unsur (bagian) objektif sedangkan unsur (bagian) kesalahan sering juga disebut unsur (bagian) subjektif (Maramis, 2003).

c. Jenis-jenis tindak pidana

Dalam hukum pidana diadakan pembagian mengenai tindak pidana. KUHP mengadakan pembagian ke dalam 2 jenis tindak pidana yaitu: Kejahatan (*Misdrijven*) dan Pelanggaran (*overtredingen*). Pembagian tindak pidana dalam jenis kejahatan dan pelanggaran ini

adalah penting karena membawa akibat-akibat tertentu (Zuleha, 2017).

1) Kejahatan dan pelanggaran

KUHP menempatkan kejahatan di dalam buku kedua dan pelanggaran dalam buku ketiga, tetapi tidak ada penjelasan mengenai apa yang disebut kejahatan dan pelanggaran. Semuanya diserahkan kepada ilmu pengetahuan untuk memberikan dasarnya. Dengan membedakan bahwa kejahatan merupakan *rechdelict* atau delik hukum dan pelanggaran merupakan *wetsdelict* atau delik Undang-Undang. Delik hukum merupakan pelanggaran hukum yang dirasakan melanggar rasa keadilan misalnya perbuatan seperti pembunuhan, pencurian dan sebagainya. Sedangkan delik Undang-Undang misalnya keharusan untuk memiliki SIM bagi yang mengendarai kendaraan bermotor di jalan umum atau mengenakan helm ketika mengendarai sepeda motor (Zuleha, 2017).

2) Delik formil dan delik materil

a) Delik formil adalah delik yang dianggap selesai dengan dilakukannya perbuatan atau dengan kata lain titik beratnya berada pada perbuatan itu sendiri.

Contoh: Pasal 362 KUHP (pencurian)

b) Delik materil adalah delik yang dianggap selesai jika akibatnya sudah terjadi, bagaimana cara melakukan perbuatan itu tidak menjadi masalah.

Contoh: Pasal 338 KUHP (Pembunuhan)  
(Zuleha, 2017).

3) Delik *commisionis* dan delik *ommisionis*

a) Delik *commisionis* adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang. Contoh:

- Pasal 362 KUHP tentang pencurian
- Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan

b) Delik *ommisionis* adalah suatu perbuatan yang diharuskan oleh undang-undang.

Contoh:

- Pasal 244 KUHP yang dilarang tidak melaksanakan sebagai saksi, ahli atau juru bahasa.
  - Pasal 522 KUHP yaitu tidak datang menghadap ke pengadilan sebagai saksi (Zuleha, 2017).
- 4) Delik kesengajaan (*dolus*) dan delik kealpaan (*culpa*)
- a) Delik *dolus* adalah suatu delik yang dilakukan karena kesengajaan. Contoh: pembunuhan (338 KUHP)
  - b) Delik *culpa* adalah suatu delik yang dilakukan karena kelalaian atau kealpaan. Contoh:
    - Karena kealpaan menyebabkan matinya orang (Pasal 359 KUHP)
    - Karena kelalaian menyebabkan orang lain luka-luka (Pasal 360 KUHP) (Zuleha, 2017).
- 
- 5) Delik aduan (*klacht delicten*) dan delik biasa
- a) Delik aduan adalah delik yang penuntutannya hanya dilakukan atas

dasar adanya pengaduan dari pihak yang berkepentingan atau orang yang dirugikan, artinya apabila tidak ada pengaduan maka delik itu tidak dapat dituntut.

Delik aduan ini dapat dibedakan menjadi:

- i. Delik aduan absolut (*absolute klacht delict*) adalah delik yang mutlak membutuhkan pengaduan dari orang yang dirugikan untuk adanya penuntutan. Contoh:
  - Pasal 248 KUHP (Perzinahan)
  - Pasal 310 KUHP (Pencemaran nama baik).
- ii. Delik aduan relatif (*relative klacht delict*) adalah delik yang sebenarnya tetapi merupakan delik laporan sehingga menjadi delik aduan yang umumnya terjadi di lingkungan keluarga.  
Contoh: Pasal 367 KUHP (Pencurian dalam keluarga).

- b) Delik biasa adalah delik yang dapat dituntut tanpa membutuhkan adanya pengaduan. Contoh:
- Pasal 338 KUHP (Pembunuhan)
  - Pasal 362 KUHP (Pencurian)
- (Zuleha, 2017).
- 6) Delik umum (*Delicta communia*) dan Delik Khusus (*Delicta Propria*)
- a) Delik umum adalah delik yang dapat dilakukan oleh setiap orang. Contoh:
- Pasal 338 KUHP (Pembunuhan)
  - Pasal 245 KUHP (Pemalsuan mata uang)
  - Pasal 362 KUHP (Pencurian)
- b) Delik khusus adalah delik yang hanya dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai kualitas atau sifat-sifat tertentu, misal pegawai negeri atau anggota militer (Zuleha, 2017).
- 7) Delik berdiri sendiri (*Zelftandige delicten*) dan delik berlanjut (*Voorgezette delicten*)

a) Delik berdiri sendiri adalah delik yang hanya dilakukan sekali perbuatan saja.

Contoh:

- Pasal 338 KUHP (Pembunuhan)
- Pasal 351 KUHP (Penganiayaan).

b) Delik berlanjut adalah delik yang meliputi beberapa perbuatan dimana perbuatan satu dengan yang lainnya saling berhubungan erat dan berlangsung terus menerus.

Contoh: Pasal 64 KUHP (perbuatan berlanjut) (Zuleha, 2017).

8) Delik biasa (*eenvoudige delicten*) dan delik berkualifikasi

a) Delik biasa adalah semua delik yang berbentuk pokok atau sederhana tanpa dengan pemberatan ancaman pidananya.

Contoh: Pasal 338 KUHP (Pembunuhan biasa)

b) Delik berkualifikasi adalah delik yang mempunyai bentuk pokok yang disertai dengan unsur yang memberatkan atau unsur yang meringankan. Contoh:

- Pasal 363 KUHP (delik pemberatan)
- Pasal 362 dan 364 KUHP (delik meringankan) (Zuleha, 2017).

d. Pengertian tindak pidana penganiayaan

Secara umum, tindak pidana terhadap tubuh pada KUHP disebut “penganiayaan”. Dibentuknya peraturan tentang kejahatan terhadap tubuh manusia ini ditujukan bagi perlindungan kepentingan hukum atas tubuh dari perbuatan-perbuatan berupa penyerangan atas tubuh atau bagian dari tubuh yang mengakibatkan rasa sakit atau luka, bahkan karena luka yang sedemikian rupa pada tubuh yang dapat menimbulkan kematian (Gunadi & Efendi, 2014).

e. Macam-macam tindak pidana penganiayaan

Atas dasar unsur kesalahannya, kejahatan terhadap tubuh terdiri dari dua macam bentuk, yaitu:

- 1) Kejahatan terhadap tubuh yang dilakukan dengan sengaja. Kejahatan yang dimaksudkan ini diberi kualifikasi sebagai

penganiayaan, dimuat dalam Bab XX Buku II Pasal 351 s/d 358 KUHP.

- 2) Kejahatan terhadap tubuh karena kelalaian, dimuat dalam Pasal 360 Bab XXI KUHP yang dikenal dengan kualifikasi karena lalai menyebabkan orang lain luka (Gunadi & Efendi, 2014).

Kejahatan terhadap tubuh yang dilakukan dengan sengaja (penganiayaan) dapat dibedakan menjadi beberapa macam:

- 1) Penganiayaan Biasa (Pasal 351 KUHP)

Penganiayaan biasa yang dapat juga disebut dengan penganiayaan pokok atau bentuk standar terhadap ketentuan Pasal 351 KUHP yaitu pada hakikatnya semua penganiayaan yang bukan penganiayaan berat dan bukan penganiayaan ringan. Mengamati Pasal 351 KUHP maka ada empat jenis penganiayaan biasa, yakni:

- a) Penganiayaan biasa yang tidak dapat menimbulkan luka berat maupun kematian dan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya dua tahun

delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya tiga ratus rupiah. (Ayat 1)

- b) Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat dan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya tujuh tahun. (ayat 2)
- c) Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat dan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun. (ayat 3)
- d) Penganiayaan yang berupa sengaja merusak kesehatan. (ayat 4)

Unsur-unsur penganiayaan biasa, yakni:

- a) Adanya kesengajaan.
- b) Adanya perbuatan.
- c) Adanya akibat perbuatan (yang dituju), yaitu:
  - i. Rasa sakit pada tubuh; dan/atau
  - ii. Luka pada tubuh.
- d) Akibat yang menjadi tujuan satu-satunya (Gunadi & Efendi, 2014).

## 2) Penganiayaan Ringan (Pasal 352 KUHP)

Hal ini diatur dalam Pasal 352 KUHP. Menurut pasal ini, penganiayaan ringan ini ada dan diancam dengan maksimum hukuman penjara tiga bulan atau denda tiga ratus rupiah apabila tidak masuk dalam rumusan Pasal 352 dan 356 KUHP, dan tidak menyebabkan sakit atau halangan untuk menjalankan jabatan atau pekerjaan. Hukuman ini bisa ditambah dengan sepertiga bagi orang yang melakukan penganiayaan ringan ini terhadap orang yang bekerja padanya atau yang ada di bawah perintahnya.

Penganiayaan tersebut dalam Pasal 352 (1) KUHP, yaitu suatu penganiayaan yang tidak menjadikan sakit atau menjadikan terhalang untuk melakukan jabatan atau pekerjaan sehari-hari.

Unsur-unsur dari penganiayaan ringan adalah:

- a) Bukan berupa penganiayaan berencana.
- b) Bukan penganiayaan yang dilakukan:

- i. Terhadap ibu atau bapaknya yang sah, istri, atau anaknya.
  - ii. Terhadap pegawai negeri yang sedang dan/atau karena menjalankan tugasnya yang sah.
  - iii. Dengan memasukkan bahan berbahaya bagi nyawa atau kesehatan untuk di makan atau di minum.
- c) Tidak menimbulkan:
- i. Penyakit;
  - ii. Halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan; atau
  - iii. Pencaharian (Gunadi & Efendi, 2014).

### 3) Penganiayaan Berencana (Pasal 353 KUHP)

Ada tiga macam penganiayaan berencana yaitu:

- a) Penganiayaan berencana yang tidak berakibat luka berat atau kematian dan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun.

- b) Penganiayaan berencana yang berakibat luka berat dan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya tujuh tahun.
- c) Penganiayaan berencana yang berakibat kematian dan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan tahun (Gunadi & Efendi, 2014).

4) Penganiayaan Berat (Pasal 354 KUHP)

Hal ini diatur oleh Pasal 354 KUHP. Perbuatan berat atau dapat disebut juga menjadikan berat pada tubuh orang lain. Haruslah dilakukan dengan sengaja oleh orang yang menganiaya.

Unsur-unsur penganiayaan berat, antara lain:

- a) Kesalahannya: kesengajaan.
- b) Perbuatan: melukai berat.
- c) Objeknya: tubuh orang lain.
- d) Akibat: luka berat (Gunadi & Efendi, 2014).

5) Penganiayaan Berat Berencana (Pasal 355 KUHP)

Hal ini diatur oleh Pasal 355 KUHP. Kejahatan ini merupakan gabungan

antara penganiayaan berat (Pasal 354 ayat 1 KUHP) dan penganiayaan berencana (Pasal 353 ayat 2 KUHP). Kedua bentuk penganiayaan ini harus terjadi secara serentak/bersama. Oleh karena itu, harus terpenuhi baik unsur penganiayaan berat maupun unsur penganiayaan berencana. Kematian dalam penganiayaan berat berencana bukanlah menjadi tujuan. Dalam hal akibat, kesengajaan ditujukan pada akibat luka beratnya saja dan tidak pada kematian korban. Sebab, jika kesengajaan terhadap matinya korban, maka disebut pembunuhan berencana, sebagaimana dalam Pasal 355 KUHP:

- (1) Penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.
- (2) Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun (Tim Redaksi BIP, 2017b).

#### 6) Penganiayaan Memberatkan Hukuman

Jenis tindak pidana ini merupakan tindak pidana terhadap orang-orang berkualitas tertentu sebagaimana diatur dalam Pasal 356 KUHP. Berdasar ketentuan Pasal 356 KUHP, terdapat dua hal yang memberatkan berbagai penganiayaan diatas, yaitu:

- a) Kualitas korban, yaitu apabila korban penganiayaan tersebut berkualitas sebagai ibu, bapak, istri atau anak serta pegawai negeri yang ketika atau karena menjalankan tugasnya yang sah.
- b) Cara atau modus penganiayaan, yaitu dalam hal penganiayaan itu dilakukan dengan cara memberi bahan untuk dimakan atau untuk diminum (Tim Redaksi BIP, 2017b).

#### 7) Penganiayaan dengan Hukuman Tambahan

Jenis tindak pidana ini merupakan tambahan hukuman yang diatur dalam Pasal 357 KUHP yang menyatakan bahwa, “pada waktu menjatuhkan hukuman terhadap

kejahatanyang diterangkan dalam pasal 353 dan 355 KUHP, dapat dijatuhkan hukuman pencabutan hak sebagaimana Pasal 35 No.1 hingga 4”.

Pencabutan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 KUHP yaitu:

- a) Hak jabatan atau jabatan yang ditentukan.
  - b) Hak sebagai anggota bersenjata (TNI dan Polri).
  - c) Hak memilih atau hak dipilih pada pemilihan menurut ketentuan undang-undang.
  - d) Hak menjadi penasihat atau kuasa (wali yang sah oleh negara), wali pengawas, menjadi kurator atau menjadi kurator pengawas atas orang lain daripada anaknya (Gunadi & Efendi, 2014).
- 8) Turut Serta dalam Penyerangan atau Perkelahian

Jenis tindak pidana ini diatur dalam Pasal 358 KUHP. Jika diperinci dari rumusan Pasal 358, unsur-unsur dari turut

serta dalam penyerangan perkelahian ini terdiri dari dua unsur, yaitu:

- a) Unsur objektif:
  - i. Perbuatan (turut serta):
    - Dalam penyerangan;
    - Dalam perkelahian.
  - ii. Dimana terlibat beberapa orang.
  - iii. Menimbulkan akibat:
    - Ada yang luka berat;
    - Ada yang mati.
- b) Unsur subjektif, yaitu dengan sengaja (Gunadi & Efendi, 2014).

## **B. Hasil Penelitian yang Relevan**

Ditinjau dari judul proposal yang penulis teliti, maka dibawah ini terdapat kajian yang telah diteliti oleh peneliti lain yang relevan dengan judul yang peneliti teliti. Untuk mengetahui lebih jelas tentang penelitian ini, maka penting untuk mengkaji terlebih dahulu yang berkaitan dengan penelitian ini, baik secara teori maupun kontribusi keilmuan. Berikut paparan beberapa hasil penelitian yang memiliki korelasi dengan judul diatas:

1. Skripsi Sri Nurfadillah DH Pasha, “*Peranan Visum et Repertum sebagai alat bukti dalam pembuktian terhadap tindak pidana penganiayaan berat, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar tahun 2018*”. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui syarat-syarat sah untuk membuat suatu *visum et repertum* agar menjadi alat bukti yang sah di muka persidangan serta untuk mengetahui kekuatan pembuktian suatu *visum et repertum* sebagai alat bukti dalam kasus penganiayaan berat dengan Putusan No. 2107/Pid.B/2016/PN.Mks. Penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Negeri Makassar dan Kejaksaan Negeri Makassar dengan metode penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *visum et repertum* adalah laporan yang dibuat oleh dokter ahli yang telah disumpah yang dapat dijadikan sebagai alat bukti berupa surat ataupun keterangan ahli apabila dokter yang membuat visum tersebut dipanggil ke muka persidangan untuk menjelaskan fakta-fakta yang telah ditemukan (DH Pasha, 2018).

Adapun persamaan dari penelitian diatas dengan penelitian yang akan penulis teliti, yaitu sama-sama membahas tentang *visum et repertum* dalam mengungkap tindak pidana penganiayaan. Sedangkan perbedaannya terletak pada tujuan penelitian. Penelitian diatas bertujuan untuk mengetahui syarat untuk membuat suatu visum agar menjadi alat buki yang sah serta kekuatan pembuktian suatu *visum et repertum* sebagai alat bukti yang sah, sedangkan penulis akan membahas tentang urgensi serta hambatan *visum et repertum* dalam mengungkap tindak pidana penganiayaan di Kantor Kepolisian Resor Sinjai.

2. Jurnal Hukum Vol. 2 No. 2 tahun 2020 Dr. Tri Astuti Handayani, "*Peranan Visum et Repertum pada tahap penyidikan dalam mengungkap tindak pidana pengeroyokan*" Fakultas Hukum Universitas Bojonegoro. Penelitian ini membahas tentang peranan *visum et repertum* pada tahap penyidikan dalam mengungkap tindak pidana, dimana hal tersebut bertujuan untuk mengetahui peranan *visum et repertum* dalam mengungkap tindak pidana pengeroyokan dan untuk mengetahui hambatan

*visum et repertum* di dalam mrngungkap suatu tindak pidana pengeroyokan. Penelitian ini menggunakan pendekatan empiris. Adapun hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya *visum et repertum* memiliki peranan penting di dalam pemeriksaan di tingkat penyidikan (Kepolisian) untuk mengungkap sebuah tindak pidana pada khususnya pengeroyokan dan menemukan tersangkanya. *Visum et repertum* di dalam perannya yang cukup besar di dalam membuat terangnya suatu tindak pidana, namun juga memiliki beberapa hambatan diantaranya adalah jauhnya rumah sakit dan terbatasnya tenaga kedokteran yang membuat *visum et repertum*, pembuatan *visum et repertum* juga terkadang kurang lengkap (Handayani, 2020).

Adapun persamaan penelitian diatas dengan penelitian yang penulis akan teliti yaitu sama-sama membahas tentang *visum et repertum* pada tahap penyidikan serta hambatan *visum et repertum* dalam mengungkap suatu tindak pidana. Sedangkan perbedaannya terletak pada kasus yang akan diteliti serta metode penelitian yang digunakan.

Penelitian diatas mengambil kasus pengeroyokan, sedangkan penulis akan mengambil kasus penganiayaan serta objek penelitian di Kantor Kepolisian Resor Sinjai. Untuk metode penelitian yang digunakan, penelitian diatas menggunakan pendekatan empiris sedangkan penelitian yang akan penulis gunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif yaitu suatu penelitian yang memiliki tujuan untuk mendeskripsikan suatu populasi, kondisi atau kejadian secara sistematis dan akurat.

3. Skripsi Nur Ikhsan, "*Peran Visum et repertum dalam sistem pembuktian tindak pidana penganiayaan*" mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar tahun 2016. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui aturan hukum dan perundang-undangan terhadap peran *visum et repertum* dalam upaya pembuktian tindak pidana penganiayaan, bagaimana pandangan islam terhadap *visum et repertum* serta pelaksanaan pemidanaan terhadap peranan *visum et repertum* dalam upaya pembuktian tindak pidana penganiayaan di Pengadilan Negeri Sungguminasa. Untuk menjawab permasalahan tersebut, penelitian

diatas menggunakan metodologi wawancara dengan para hakim serta analisis data dengan menggunakan analisis data kualitatif, yang mana penulis menggunakan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pengadilan Negeri Sungguminasa dalam menentukan seberapa jauh peran setiap orang dalam tindak pidana penganiayaan sangat bersifat aktif. Hakim bersifat aktif dalam menggali kebenaran setiap unsur dalam tindak pidana penganiayaan di persidangan. Hal ini sangat penting, sehingga pemberian sanksi bagi para pelaku tindak pidana penganiayaan sesuai dengan perbuatannya. Musyawarah dalam mengambil putusan, hakim menggali nilai-nilai adat dan kebiasaan yang berkembang dalam masyarakat. Oleh sebab itu putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa merupakan hasil paduan dari materiil undang-undang hukum pidana serta budaya adat yang berkembang dalam masyarakat (Ikhsan, 2016).

Adapun persamaan penelitian diatas dengan penelitian yang penulis akan teliti adalah sama-sama membahas tentang *visum et repertum* dalam tindak pidana penganiayaan. Adapun

perbedaannya terletak pada tujuan penelitian dimana penelitian diatas bertujuan untuk mengetahui aturan hukum *visum et repertum*, pandangan kacamata islam terhadap *visum et repertum*, serta pelaksanaan pemedanaan terhadap peranan *visum et repertum* dalam upaya pembuktian tindak pidana penganiayaan di Pengadilan Negeri Sungguminasa, sementara penulis akan mengkaji tentang urgensi *visum et repertum* pada tahap penyidikan dalam mengungkap suatu tindak pidana penganiayaan serta hambatan *visum et repertum* dalam mengungkap tindak pidana penganiayaan di Kantor Kepolisian Resor Sinjai.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

##### **1. Jenis Penelitian**

Pada penelitian ini digunakan jenis penelitian fenomenologi yaitu sebuah metode penelitian yang digunakan untuk memahami kekhasan (fenomenologis) tentang apa yang mampu dilakukan subjek penelitian, seperti cara berperilaku, persepsi, inspirasi, kegiatan dan lain-lain secara keseluruhan (Lembaga Penelitian Mahasiswa Penalaran, 2018). Adapun yang akan diteliti adalah urgensi *visum et repertum* pada tahap penyidikan dalam mengungkap tindak pidana penganiayaan di Kantor Kepolisian Resor Sinjai. Untuk membantu penelitian ini, penulis juga melakukan penelitian pada buku-buku yang sama dengan pokok penelitian.

##### **2. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan penelitian yang digunakan yaitu penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian deskriptif merupakan penelitian dengan tujuan untuk

menggambarkan populasi, keadaan atau peristiwa dengan benar dan terstruktur. (Tripven, 2020)

## **B. Definisi Operasional**

Penelitian ini memiliki fokus tentang urgensi serta hambatan *visum et repertum* dalam mengungkap tindak pidana penganiayaan. Adapun urgensi *visum et repertum* dalam fokus penelitian yaitu Kantor Kepolisian Resort Sinjai. Dalam pembahasan penelitian ini akan dikaji sistematis mengenai urgensi *visum et repertum* pada tahap penyidikan dalam mengungkap tindak pidana penganiayaan, dan hambatan-hambatan *visum et repertum* dalam mengungkap tindak pidana di Kantor Kepolisian Resor Sinjai.

## **C. Tempat dan Waktu Penelitian**

### **1. Tempat Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan di salah satu institusi atau lembaga yang ada di Kabupaten Sinjai yaitu Kantor Polres Sinjai, yang beralamatkan di Jl. Bhayangkara Nomor 9, Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, Provinsi Sulawesi Selatan. Alasan penulis memilih lokasi ini karena kantor Polres Sinjai merupakan instansi atau lembaga yang mempunyai wewenang dan tugas dalam menjaga keamanan

negara serta yang berwenang dalam hal proses penyelidikan dan penyidikan kasus pidana.

## 2. Waktu Penelitian

Waktu yang dipakai oleh penulis pada penelitian ini telah dilakukan sejak diberikannya izin penelitian dalam jangka waktu kurang lebih 2 (dua) bulan, 1 bulan melakukan pendataan dan 1 bulan pengolahan yang meliputi pengajuan dalam wujud skripsi dan proses konsultasi akan berlangsung dari bulan Mei hingga Juni 2022.

## **D. Subjek dan Objek Penelitian**

### 1. Subjek

Subjek penelitian dikenal sebagai informan yakni individu yang memberi data mengenai informasi kepada penulis yang berhubungan dengan penelitian yang sedang dilaksanakan, yaitu penyidik Kepolisian Resor Sinjai. Adapun informan dari penelitian ini yaitu penyidik Satreskrim Polres Sinjai yang terdiri dari dua orang yang memberikan informasi mengenai urgensi *visum et repertum* pada tahap penyidikan dalam mengungkap tindak pidana penganiayaan di Kantor Kepolisian Resor Sinjai.

## 2. Objek

Objek dalam penelitian ini adalah urgensi *visum et repertum* pada tahap penyidikan dalam mengungkap tindak pidana penganiayaan di Kantor Kepolisian Resor Sinjai.

## E. Teknik Pengumpulan Data

### 1. Wawancara

Wawancara adalah salah satu metode survei dalam suatu penelitian lapangan (*field research*) yang mana pihak penulis memberikan pertanyaan baik dilakukan secara bebas ataupun dengan menggunakan suatu pedoman wawancara, dimana pihak penulis yang melakukan wawancara dapat mengembangkan pertanyaannya sesuai dengan jawaban yang diberikan oleh pihak yang diwawancarai (Fuady, 2018). Adapun beberapa topik yang hendak menjadi bahan dalam wawancara dalam penelitian ini yaitu urgensi *visum et repertum* pada tingkat penyidikan dalam mengungkap tindak pidana penganiayaan serta faktor penghambat atau hambatan *visum et repertum* dalam mengungkap tindak pidana penganiayaan di Kantor Kepolisian Resor Sinjai.

## 2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu metode pengumpulan data yang digunakan penulis untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk gambar seperti foto yang berkaitan dengan penelitian dengan memanfaatkan kamera. Dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data kemudian di analisis (Nirmalasari, 2019). Adapun dokumentasi yang hendak didapatkan penulis yaitu dokumentasi yang berkaitan dengan penelitian seperti gambar serta dokumen-dokumen terkait sehingga penulis mampu mendeskripsikan sesuatu yang akan diteliti.

## **F. Instrumen Penelitian**

### 1. Pedoman Wawancara

Pedoman wawancara dipakai penulis dalam hal ini yakin panduan yang memuat daftar berisi ikhtisar pertanyaan tentang urgensi *visum et repertum* pada tahap penyidikan serta hambatanya dalam mengungkap tindak pidana penganiayaan di Kantor Kepolisian Resor Sinjai.

## 2. Alat-alat Dokumentasi

Adapun alat-alat dokumentasi dalam penelitian ini adalah beberapa alat-alat elektronik berupa kamera dan perekam. Sebagai alat bantu dalam penelitian urgensi *visum et repertum* dalam tahap penyidikan serta hambatannya dalam mengungkap tindak pidana penganiayaan di Kantor Kepolisian Resor Sinjai.

### **G. Keabsahan Data**

Mendeskripsikan validitas data dalam penelitian kualitatif mampu diperoleh melalui triangulasi. Triangulasi adalah strategi penilaian validitas data menggunakan sesuatu yang lain untuk memeriksa dan membandingkan datanya. Dalam penelitian ini memakai triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Triangulasi sumber dilakukan dengan memeriksa data yang berasal dari berbagai sumber pada penelitian terkait dengan urgensi *visum et repertum* dalam mengungkap suatu tindak pidana penganiayaan di Kantor Kepolisian Resor Sinjai. Sedangkan triangulasi teknik yaitu dengan melakukan pemeriksaan informasi yang didapat dari kegiatan wawancara dan dokumentasi.

Beberapa langkah yang dilakukan oleh penulis dalam menerapkan triangulasi ini adalah:

1. Perbandingan data observasi dengan data wawancara.
2. Perbandingan dengan opini orang yang dikatakan di depan umum dengan yang dikatakan secara personal.
3. Perbandingan perkataan orang mengenai keadaan penelitian dengan perkataannya sepanjang waktu.
4. Perbandingan situasi dan pandangan seseorang dari bermacam-macam perspektif dan pandangan masyarakat dari berbagai kalangan.
5. Perbandingan hasil wawancara dengan isi dokumen terkait.

## **H. Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian oleh penulis diantaranya:

### **1. Pengumpulan Data**

Pada tahapan ini penulis mengolah dan menyiapkan data kemudian dianalisa. Tahap ini meliputi transkrip wawancara, memindai materi, memasukkan dan mengurutkan data lapangan

kemudian mengaturnya ke dalam tipe yang berbeda berdasarkan sumbernya.

2. Reduksi kata

Reduksi data berarti menyingkat, menyaring hal yang esensial, fokuskan terhadap hal penting, mencari pola dan temanya. Dalam kasus ini penulis mereduksi data yang diperoleh dalam penelitian mengenai urgensi *visum et repertum* pada tahap penyidikan dalam mengungkap tindak pidana penganiayaan di Kantor Kepolisian Resor Sinjai

3. Penyajian Data

Setelah dirangkum, penulis melakukan penyajian data yang diperoleh dari penelitian mengenai urgensi *visum et repertum* pada tahap penyidikan dalam mengungkap tindak pidana penganiayaan di Kantor Kepolisian Resor Sinjai yang telah direduksi sebelumnya. Penyajian data berarti menampilkan data dalam penjabaran ringkas, diagram, keterkaitan antar kategori, dan lain-lain.

#### 4. Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan berisikan pernyataan kualitatif dari hasil temuan/penelitian yang menjawab tujuan penelitian. Pernyataan dalam kesimpulan menggunakan kalimat aktif atau pernyataan sebab akibat yang diperoleh dari hasil temuan si penulis (Gahayu, 2015).

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN**

#### **A. Gambaran Umum Lokasi Polres Sinjai**

##### **1. Sejarah Singkat Polres Sinjai**

Polres Sinjai adalah lembaga kepolisian yang bertugas untuk menjaga keamanan, ketertiban umum, dan penegakan hukum untuk melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat. Polres Sinjai pertama sekali terbentuk pada tahun 1952 dengan nama Polisi Resor (Polres) yang dipimpin oleh Letda F.Firitz. Sebelum terbentuknya kesatuan tersebut, pemerintah daerah pada saat itu membentuk kesatuan dengan tujuan untuk menangani segala bentuk permasalahan yang terjadi wilayah Kabupaten Sinjai.

Seiring berkembangnya waktu, tahun 1968 polisi dan TNI bergabung dengan ABRI, pada saat itu kesatuan polisi bernama Komando Resor (Komres) dan dipimpin Komandan Resor (Danres), dalam perkembangannya polisi dulunya berkantor di Benteng Balangnipa atas pinjaman dari pemerintah daerah, barulah pada tahun 1984 tepatnya pada bulan Mei memiliki gedung sendiri yang letaknya di

Jalan Bhayangkara Kelurahan Bongki Kab. Sinjai hingga sekarang (Polres Sinjai, n.d.)

Polres Sinjai telah dipimpin sebanyak 37 Kapolres dari tahun 1952 oleh Letnan Dua Pol F.Firitz. Pada tahun 2020 dipimpin oleh AKBP Iwan Irmawan, S.I.K., M.Si sampai pada Februari 2022 dan digantikan oleh AKBP RACHMAT SUMEKAR, S.I.K., M.Si yang menjabat sejak Februari sampai sekarang.

Penulis melakukan penelitian di Polres Sinjai karena menginginkan informasi dan data lebih jauh mengenai tingkat kepentingan sebuah *visum et repertum* sebagai alat bukti dalam mengungkap tindak pidana khususnya pada kepentingan penyidikan. Dalam penelitian yang dilakukan, penulis akan mewawancarai secara langsung pihak anggota Reskrim yang merupakan tim penyidik yang menangani kasus kriminal di Polres Sinjai yang mana tim penyidik bersentuhan langsung dengan kasus-kasus yang ada di wilayah Kabupaten Sinjai. Selain itu, data-data pendukung serta dokumen-dokumen penting yang diperlukan penulis semua ada di Polres Sinjai. Hal ini yang

mendasari penulis untuk melaksanakan kegiatan penelitian di Polres Sinjai yang sekiranya mampu mendapatkan hasil maksimal untuk skripsi penulis dan untuk kedepannya.

## 2. Wilayah Geografis

Kepolisian Resor Sinjai atau Polres Sinjai merupakan pelaksana tugas Kepolisian RI di wilayah Kabupaten Sinjai. Polres Sinjai berada di bawah jajaran Polda Sulawesi Selatan memiliki tugas utama dalam hal memelihara keamanan dan ketertiban, menegakkan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat di wilayah hukum yang menjadi tanggungjawabnya. Secara total, wilayah hukum Polres Sinjai memiliki total luas 819,96 km<sup>2</sup>, terdiri dari 9 kecamatan, 13 kelurahan, 67 desa. Secara Geografis terletak antara 5° 19'30" s/d 5° 36'47" LS dan antara 109° 20'0" BT, dengan morfologi daerah lebih dari 5,5 % terdiri dari dataran tinggi (100-500 M dari permukaan laut) (Polres Sinjai, n.d.).

Secara administratif, Polres Sinjai memiliki batas-batas wilayah hukum sebagai berikut:

Sebelah Utara : Kab. Bone

Sebelah Timur : Teluk Bone

Sebelah Selatan : Kab. Bulukumba

Sebelah Barat : Kab.Gowa.

3. Visi dan Misi Polres Sinjai

a. Visi

Terwujudnya pelayanan keamanan dan jaminan sosial yang prima, penegakan hukum dan kamdagri solid dan membangun sinergi kepolisian proaktif di wilayah hukum Polres Sinjai.

b. Misi

Berdasarkan pernyataan visi yang di cita-citakan tersebut selanjutnya diuraikan dalam misi Polres Sinjai yang mencerminkan koridor tugas-tugas sebagai berikut:

- 1) Melaksanakan deteksi dini dan peringatan dini melalui kegiatan/operasi penyelidikan, pengamanan dan penggalangan;
- 2) Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan secara mudah, responsif dan tidak diskriminatif;
- 3) Menjamin tetap terpeliharanya keamanan dalam kegiatan demokratisasi dikalangan

supra struktural politik (DPRD Pemkab) serta unsur-unsur politik lainnya guna terwujudnya demokratisasi dikalangan masyarakat Kabupaten Sinjai;

- 4) Menjamin keselamatan para pejabat pemerintah/negara (VVIP/VIP) dan para pejabat diplomatik Negara asing yang berada di Kabupaten Sinjai;
- 5) Menjaga keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lintas arus orang dan barang;
- 6) Mencegah dan menanggulangi setiap bentuk kejahatan, baik itu kejahatan konvensional, kejahatan transaksional, kejahatan terhadap kekayaan negara maupun kejahatan yang berimplikasikan kontijensi dengan bentuk-bentuk umumnya secara proporsional, profesional dan transparan untuk menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan;
- 7) Menjamin kehidupan masyarakat agar terbebas dari rasa khawatir dan takut dengan meningkatkan kehadiran polisi ditengah masyarakat diseluruh wilayah hukum Sinjai


pada setiap saat dan dimanapun mereka berada;

- 8) Meningkatkan harmonisasi hubungan dengan pemerintah Kabupaten dan DPRD, TNI, instansi swasta, serta tokoh etnis, tokoh agama dan tokoh masyarakat serta tokoh pemuda dan media;
- 9) Meningkatkan pelayanan di lingkungan pemukiman dan sentra ekonomi serta obyek vital;
- 10) Mencegah perilaku petugas yang dapat mengurangi simpati, partisipasi dan kepercayaan masyarakat, terutama terhadap terjadinya penyimpangan dan penegakan hukum dan pelaksanaan kode etik profesi Kepolisian secara obyektif dan bertanggungjawab menuju terciptanya supremasi hukum;
- 11) Mempertahankan tetap terselenggaranya penghargaan dan hukuman (Reward and Punishment) yang diberikan secara seimbang sesuai dengan penilaian yang transparan terhadap apa yang dilakukan oleh setiap

anggota dengan tidak membedakan pangkat dan jabatannya;

- 12) Memberikan bimbingan kepada masyarakat melalui upaya premitid fan preventif dengan membentuk FKPM dilingkungannya sehingga dapat meningkatkan kesadaran dan kekuatan serta kepatuhan hukum masyarakat (law abiding citizenship);
- 13) Mengelola secara profesional, transparan, akuntabel dan modern seluruh sumber daya Polri guna mendukung operasional tugas polri;
- 14) Meningkatkan kerja sama dengan instansi lain dalam rangka memelihara Kamdagri (Polres Sinjai, n.d.).


#### 4. Struktur Polres Sinjai



Gambar 4.1: Struktur Organisasi Polres Sinjai

Secara umum Struktur Polres Sinjai terdiri dari Kapolres, Wakapolres, Kasiwas, Kasipropam, Kasi Keu, Kasium, Kabag Ops, Kabag Ren, Ka SPKT, Kasat Intelkam, Kasat Reskrim, Kasat Narkoba, Kasat Binmas, Kasat Sabhara, Kasat Lantas, Kasat Tahti, PS Kasi Tipol, PS Kanit Pam Obvit Sat Sabhara serta Kapolsek masing-masing kecamatan yang berkompeten dalam memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat Kabupaten Sinjai yang sedang melakukan pengurusan beberapa kasus beserta keperluan administrasi di Polres Sinjai.

5. Struktur Organisasi Satuan Reserse Kriminal Polres Sinjai



Struktur organisasi Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Sinjai terdiri dari:

- a. Kasat Reskrim bertanggungjawab kepada Kapolres Sinjai dan kepadanya melaksanakan tugas dibawah kendali Wakapolres Sinjai.
- b. Kaur Binops merupakan kepala urusan pembinaan operasional, yang bertanggungjawab kepada Kasat Reskrim Polres Sinjai.
- c. Bamin bertugas untuk membantu mempersiapkan administrasi melaksanakan kegiatan operasional, serta menerima laporan peristiwa kemudian dibuat sebagai data.
- d. Kaur Mintu bertugas mengatur agenda surat dan arsip.
- e. Banum bertanggungjawab dalam perencanaan, mengirim dan mengajukan surat dan tugas lain dibawah perintah kasubag bin ops.
- f. Kaur Ident berperan sebagai kepala untuk memberikan binaan serta dukungan teknis untuk melakukan invertigasi.
- g. Baur Ident berperan untuk membantu pengidentifikasian pelaku dan korban kejahatan dan sidik jari.

- h. Unit Opsnal bertugas untuk menyelidik dan penyidik suatu perkara.
- i. Kanit bertanggungjawab untuk memimpin salah satu unit yang memiliki masing-masing fungsi.
- j. Banit adalah asisten kanit dalam penyelidikan dan penyidikan perkara (Polres Sinjai, n.d.).

## **B. Urgensi *Visum et Repertum* Pada Tahap Penyidikan dalam Mengungkap Tindak Pidana Penganiayaan di Kantor Kepolisian Resor Sinjai**

*Visum et repertum* pada dasarnya bukanlah merupakan istilah hukum, melainkan bahasa kedokteran yang dapat didefinisikan sebagai keterangan tertulis dari dokter yang diminta penyidik secara resmi tentang hasil pemeriksaan medis orang yang terluka atau meninggal dunia, yang berdasarkan ilmu dan sumpah jabatannya untuk kemudian menyimpulkan berdasarkan sesuatu yang terlihat dan penemuannya guna kepentingan peradilan.

Menurut bapak Iptu Yantar, SH selaku Kaur Binops Sat Reskrim Polres Sinjai, ia mengatakan bahwa:

”*visum et repertum* sebagai pembuktian yang bisa menunjukkan secara rinci mengenai luka apa yang dialami korban, serta ukurannya secara detail sehingga

penyidik bisa menyimpulkan Pasal apakah yang cocok untuk diterapkan dalam kasus tersebut” (Yantar, personal communication, 12 Mei 2022).

Demikian pula diperkuat oleh keterangan Briptu Wahyudin selaku Basat Reskrim Polres Sinjai yang mengatakan bahwa:

“*Visum et repertum* sangat penting khususnya bagi tindak pidana penganiayaan karena alat bukti visumlah yang akan menentukan suatu tindak pidana apakah merupakan penganiayaan berat atau ringan. Dari hasil visum itu pula, penyidik menyimpulkan pasal apakah yang cocok untuk diterapkan dalam kasus ini dan visum et repertum jugalah yang akan menjadi suatu pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman di pengadilan nanti” (Wahyudin, personal communication, 17 Mei 2022).

Untuk membuktikan seseorang sebagai korban dari tindak pidana kekerasan atau lebih tepatnya penganiayaan, maka dalam hal ini penyidik Kepolisian Resor Sinjai perlu meminta keterangan seorang ahli. Salah satu keterangan ahli yang dimaksud ialah keterangan dokter ahli yang memiliki kewenangan dalam memberikan suatu keterangan medis yang sah mengenai keadaan korban. Keterangan dari hasil pemeriksaan inilah yang dituangkan dalam bentuk laporan tertulis yang dikenal dengan istilah *visum et*

*repertum*. Jadi *visum et repertum* dapat didefinisikan sebagai keterangan ahli yang dibuat dalam bentuk laporan tertulis yang mana dalam hal ini pula dapat dikatakan sebagai alat bukti surat seperti yang tercantum dalam KUHAP Pasal 184 ayat (1).

Keterangan ahli dan juga bukti surat sama-sama merupakan alat bukti yang sah di mata Undang-Undang serta memiliki kekuatan pembuktian bebas dan tidak mengikat. Tentang nilai hukum pembuktiannya bergantung pada hakim untuk menilainya sebagai alat bukti keterangan ahli atau sebagai alat bukti surat. Namun apabila ditinjau dari Staatblad 1937 Nomor 350 mengenai definisi *visum et repertum*, maka *visum et repertum* merupakan alat bukti surat, hal ini karena keterangan yang dibuat oleh dokter dituangkan dalam bentuk laporan tertulis.

Eksistensi *visum et repertum* dalam perannya mengungkap kasus penganiayaan, memiliki peran yang cukup penting bagi penyidik Polres Sinjai, hasil pemeriksaan yang tercantum dalam *visum et repertum* menjadi dasar dari penerapan pasal yang akan dijatuhkan dan juga menjadi penentu langkah

selanjutnya yang harus diambil oleh pihak kepolisian dalam mengusut tuntas suatu kasus penganiayaan.

Dari hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan Bapak Iptu Yantar, SH yang menjabat sebagai Kaur Binops Reskrim Polres Sinjai dan juga Bapak Briptu Wahyudin selaku Basat Reskrim Polres Sinjai, ditemukan bahwa urgensi *visum et repertum* bagi penyidik Kepolisian Resor Sinjai adalah:

1. Sebagai alat bukti yang sah

*Visum et repertum* sesuai ketentuan KUHAP merupakan alat bukti yang sah dimana merupakan laporan hasil pemeriksaan kesehatan seseorang yang mengalami cedera, luka sakit atau mati yang diduga sebagai korban kejahatan. Laporan atas hasil pemeriksaan itu dicantumkan dalam sebuah tulisan yang berbentuk surat. Menurut Bapak Iptu Yantar, S.H ia mengatakan bahwa:

“Didalam KUHAP Pasal 184 alat bukti ada 5, yang masuk disini jika kasus penganiayaan masuk di alat bukti surat” (Yantar, personal communication, 12 Mei 2022).

Demikian pula pendapat dari Bapak Briptu Wahyudin yang mengatakan bahwa:

“visum masuk dalam kategori laporan ahli dan bukti surat. Meskipun berbeda, itu tidak masalah sebab

asal muasal visum ini terletak pada keterangan para ahli yaitu dokter yang menangani visum kemudian dibuatkan laporan dalam bentuk surat” (Wahyudin, personal communication, 17 Mei 2022).

Berdasarkan pendapat kedua narasumber tersebut, penulis dapat menyimpulkan bahwa *visum et repertum* memiliki urgensi sebagai alat bukti yang sah dimana merupakan keterangan atas hasil pemeriksaan seorang ahli berdasarkan sesuatu yang ditemukan dan kemudian melaporkannya dalam bentuk tertulis (surat). Tentang nilai hukum pembuktiannya bergantung pada hakim yang akan menilainya apakah ia termasuk pernyataan ahli atau surat. Namun jika dilihat kembali pada lembaran Staatblad 1937, maka visum dikategorikan sebagai surat, sebab *visum et repertum* merupakan laporan medis yang dibuat dalam bentuk tulisan.

*Visum et repertum* sebagaimana pengertiannya yang merupakan laporan tertulis mengenai pemeriksaan medis dokter, maka yang harus menerbitkan *visum et repertum* ialah dokter yang bersangkutan, tidak boleh diwakili siapapun. Hal ini dibenarkan oleh keterangan Bapak Briptu Wahyudin yang mengatakan:

“jika bukan dokter yang menerbitkan visum, maka itu hanyalah termasuk keterangan luka yang biasanya dilakukan oleh perawat Rumah Sakit.” (Wahyudin, personal communication, 17 Mei 2022). Keterangan luka, bukan termasuk kedalam bukti visum serta tidak bisa dikatakan sebagai pengganti visum sebab ia bukanlah keterangan dari pemeriksaan ahli. Nilai pembuktiannya pula hanya sebagai data pendukung yang tidak bisa diajukan ke pengadilan.

## 2. Sebagai Dasar Penahanan Tersangka

Sebagaimana yang dikemukakan oleh bapak Iptu Yantar, SH bahwa:

“Setiap tindak pidana penganiayaan, tentu ada bekas lukanya. Yang bisa membuktikan bahwa luka itu jenisnya apa dan sebab akibatnya luka itu ada, adalah dokter. Urgensinya untuk kasus-kasus penganiayaan harus ada bukti berupa surat seperti *visum et repertum* yang dibuat oleh dokter yang melakukan pemeriksaan terhadap korban.” (Yantar, personal communication, 12 Mei 2022).

Lebih lanjut lagi dijelaskan oleh bapak Briptu Wahyudin, bahwa:

“sesuatu tidak bisa dikatakan sebagai kasus penganiayaan jika tidak ada luka yang dibuktikan keterangan medis yang dibuat oleh dokter saat melakukan pemeriksaan. Untuk menerapkan pasal

dalam sebuah kasus pidana, kami melihat dari hasil visumnya terlebih dahulu” (Wahyudin, personal communication, 17 Mei 2022).

Berdasarkan keterangan dari kegiatan wawancara, dapat ditarik kesimpulan jika suatu tindak pidana seperti yang menyangkut atas luka tubuh atau cedera harus dibuktikan melakukan pemeriksaan visum.

Untuk membuktikan seseorang mengalami penganiayaan, maka dalam hal ini penyidik Kepolisian Resor Sinjai perlu meminta keterangan seorang ahli. Yang dimaksud disini ialah pendapat seorang dokter ahli yang berkompeten yang mampu memberikan informasi medis yang valid tentang kondisi korban ialah *Visum et Repertum*. Selain berfungsi memberikan informasi mengenai hasil pemeriksaan terhadap luka serta sebab akibat dari luka itu, *visum et repertum* menjadi suatu dasar bagi aparat penegak hukum khususnya penyidik kepolisian untuk penahanan tersangka. Untuk menentukan jenis tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka, hasil visumlah yang akan menjelaskan.

Dalam isi visum, menjelaskan jenis cedera yang dialami korban, ukuran lukanya beserta akibat

dari luka tersebut. Dalam hal penerapan Pasal yang akan dijatuhkan, penyidik kemudian melihat seberapa berat luka yang ditimbulkan dari perbuatan tersangka. Jika perbuatannya mengakibatkan korbannya tidak mampu melakukan aktivitasnya sehari-hari atau menderita sakit, maka dengan ini Pasal yang akan diterapkan yaitu Pasal 351 ayat (2) KUHP dengan hukuman penjara paling lama lima tahun. Demikian pula apabila korban tidak menderita luka yang serius serta masih hidup dan masih mampu melakukan kegiatan sehari-hari, yang dibebankan kepada tersangka ialah Pasal 352 ayat (1) sebagai tindak pidana penganiayaan ringan.

*Visum et repertum* merupakan bukti pertama untuk mengungkap kejahatan penyiksaan. Dikatakan bukti awal sebab meskipun korban mengaku bahwa ia mengalami tindak pidana penganiayaan, tetap saja tidak cukup untuk memberikan pembuktian sebagaimana prinsip dari asas satu saksi macam saksi bukan termasuk saksi (*unus testis nullus testis*). *Visum et repertum* inilah yang akan membuktikan bahwa benar seseorang telah mengalami tindak pidana penganiayaan, sebab

dari keterangan visum itulah penyidik dapat menyimpulkan sesuatu atas dasar keterangan pemeriksaan yang ditandatangani dokter ahli yang berwenang menerbitkan *visum et repertum* seperti yang dikatakan oleh Bapak Briptu Wahyudin.

### 3. Sebagai Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan

Selain merupakan bukti sah dan juga dan juga bukti awal yang bisa digunakan sebagai dasar untuk penahanan tersangka pada tingkat penyidikan di kepolisian, demikian pula berperan penting bagi hakim dalam menentukan putusan pada sidang pengadilan. Seperti halnya tingkat kepentingan *visum et repertum* sebagai bukti penahanan tersangka, begitupula berperan dalam upaya memperkuat kepercayaan diri hakim untuk membuat sebuah keputusan, seperti yang diungkapkan Bapak Briptu Wahyudin yang mengatakan bahwa

“visum sebagai pelengkap bukti dalam berkas perkara yang membantu hakim untuk mempertimbangkan terlebih dahulu sebelum menjatuhkan putusan” (Wahyudin, personal communication, 17 Mei 2022).

Penghadiran seorang ahli terutama dokter yang menerbitkan *visum et repertum* di sidang

pengadilan wajib untuk dilakukan, sebab keterangan dari dokter yang tertuang dalam bentuk visum adalah wujud dari hasil yang dia lihat dan dia temukan dalam pemeriksaannya berdasarkan ilmu dan pengetahuan yang ia miliki. Disini, seorang dokter bahkan berperan sebagai saksi dan juga sebagai ahli. Sebagai contoh dalam sebuah kasus kejahatan seperti pembunuhan atau penganiayaan kemudian terjadi persoalan, seperti terdakwa mengalami suatu kelainan seperti gejala gangguan kejiwaan, maka keterangan dari ahli psikiater inilah yang menjadi penentu pada putusan pengadilan kelak. Untuk mengetahui sebab-sebab si terdakwa melakukan penganiayaan bisa diketahui dari hal yang melatarbelakangi perbuatannya seperti psikologis terdakwa, maka dibutuhkan keterangan pemeriksaan kejiwaan dari dokter psikiater. Sebagaimana diperkuat oleh keterangan Bapak Iptu Yantar SH, yang mengatakan bahwa:

“*visum et repertum* dari ahli psikiater dibuat untuk menentukan pelaku dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya atau tidak. Fungsi dari adanya visum psikiatri ini untuk memberikan keterangan lebih terperinci mengenai kondisi psikologis dari pelaku apakah ia pada saat

melakukan tindak pidana sadar atau tidak. Dari keterangan atas hasil pemeriksaan itu pulalah ditentukan apakah pelaku dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya atau tidak. Jika tidak, maka tidak bisa dilakukan pemidanaan (Yantar, personal communication, 12 Mei 2022).

Dalam kasus orang gangguan kejiwaan yang ditangani penyidik Polres Sinjai yang melakukan pembunuhan, pihaknya berkewajiban melakukan penyelidikan, penyidikan, penangkapan, penahanan kemudian dikirim ke Rumah Sakit yang bisa menerbitkan visum psikiatri dalam hal ini Rumah Sakit Jiwa untuk dilakukan observasi dalam jangka waktu paling tidak 3 bulan. Kemudian diterbitkanlah visum mengenai kondisi kejiwaannya. Jika pelaku dinyatakan tidak dapat bertanggungjawab atas perbuatannya, maka penyidik Polres Sinjai akan menerbitkan SP3 (Surat pemberitahuan pemberhentian penyidikan). Jika pelaku dinyatakan dapat bertanggungjawab, maka akan dilanjutkan kembali proses hukum ke tahap selanjutnya.

#### 4. Sebagai pengganti Barang Bukti

Menurut Bapak Iptu Yantar, SH: “dalam hal kasus penganiayaan yang mengakibatkan korbannya terbunuh itu dikategorikan sebagai

barang bukti (mayat), oleh sebab itu jenazah ini harus segera dilakukan pemeriksaan untuk kemudian diterbitkan hasil visumnya mengingat jenazah ini harus segera dimakamkan karena pasti akan membusuk jika terlalu lama. Hasil visumnya inilah yang akan menjadi data pelengkap untuk menguatkan fakta sebab kematiannya yang bisa menjadi kesaksian dalam pengadilan nanti sekalipun korbannya ini sudah tidak ada” (Yantar, personal communication, 12 Mei 2022).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, penulis menemukan fakta baru mengenai urgensi *visum et repertum* pada tingkat penyidikan dalam mengungkap pidana penganiayaan yaitu selain mempunyai tingkat kepentingan sebagai alat bukti dalam pengungkapan tindak pidana, juga berperan sebagai pengganti barang bukti sepenuhnya seperti tubuh jenazah. Maksudnya, dalam hal seperti kasus penganiayaan yang berujung kematian pada korbannya, hasil visum dari jenazah ini yang akan menjelaskan secara rinci mengenai sebab akibat kematian dan cara kematiannya, sebab jenazah disini hanya berperan sebagai saksi diam yang tidak bisa lagi menjelaskan kronologi yang menyimpannya, oleh sebab itulah keberadaan dari *visum et repertum* ini yang akan menggantikan barang bukti. Jenazah

yang merupakan saksi diam sudah tidak mampu untuk berbicara perihal keadaannya, oleh karena itulah visum yang akan menggantikan kesaksiannya pada sidang peradilan nanti.

Eksistensi *visum et repertum* yang berperan untuk mengungkap kasus penganiayaan, memiliki kedudukan sangat penting untuk penyidik Polres Sinjai, hasil dari pemeriksaan medis yang termuat dalam *visum et repertum* menjadi dasar dari penerapan pasal yang akan dijatuhkan dan juga menjadi penentu langkah selanjutnya yang harus diambil oleh penyidik untuk menuntaskan sebuah perkara penganiayaan.

*Visum et repertum* merupakan dokumen resmi kedokteran yang dapat dijadikan sebagai pengganti barang bukti, yang bertujuan untuk membuat terang suatu fakta kepada Majelis Hakim dan dari bukti atas keadaan yang sebagaimana tercatat dalam pemberitaan adalah memberikan pertimbangan kepada hakim dalam mengambil putusan yang tepat berdasarkan fakta atau kenyataan didalamnya, sehingga bisa menjadi data pendamping putusan Hakim.

Demikianlah, *visum et repertum* ialah kesaksian tertulis, bahwa dapat berperan sebagai

pengganti barang bukti yang sudah diverifikasi dan menampung peristiwa keseluruhan sehingga dapat menghasilkan suatu kesimpulan yang akurat. Disamping itu, *visum et repertum* juga digunakan sebagai data yang dapat menggantikan sepenuhnya tanda bukti (*corpus delicty*) sebagaimana yang kita ketahui dalam suatu kejahatan terhadap tubuh yang mengakibatkan luka dan menyebabkan seseorang meninggal, maka jasad korban inilah yang disebut *corpus delicty*.

### **C. Hambatan *Visum et Repertum* Pada Tahap Penyidikan Dalam Mengungkap Tindak Pidana Penganiayaan di Kantor Kepolisian Resor Sinjai**

Dalam perannya sebagai alat bukti pendapat ahli dan bukti surat, keberadaan *visum et repertum* menjadi penting pada sebuah perkara pidana, bahkan dalam beberapa perkara pidana yang berkaitan dengan tubuh seperti penganiayaan, *visum et repertum* inilah yang berperan untuk memecahkan fakta yang sebenarnya, seperti yang dikatakan oleh penyidik Sat Reskrim Polres Sinjai, bahwa *visum et repertum* sebagaimana dimaksud oleh Pasal 184 ayat (1) jo Pasal 187 butir c KUHAP memiliki urgensi sebagai bukti yang kuat sehingga berperan sebagai dasar penahanan

tersangka pada tahap penyidikan dan juga sebagai bahan pertimbangan hakim pada sidang peradilan dalam menjatuhkan putusan yang tepat, disamping itu *visum et repertum* juga berperan untuk mengganti barang bukti yang sudah diverifikasi.

Meskipun Negara Indonesia termasuk negara hukum, namun hukum belum mampu menjamin kepastian kehidupan sosial, yang mana dalam penegakan dan pelaksanaannya hukum belum mampu sejalan dengan peraturan perundang-undangan. Tidaklah mudah dalam menjalankan hukum formal yang bisa menjamin kepatian hukum dan itulah kelemahan hukum di negara kita. Demikian pula dalam melakukan penyidikan terhadap suatu perkara pidana terkhusus dalam kejahatan penganiayaan seringkali menemui hambatan, sebab seringkali penyidik menemui sebuah jalan buntu dalam mengungkap suatu perkara, sebagaimana dalam usahanya mencari fakta tindak pidana penganiayaan, penyidik membutuhkan alat bukti yaitu *visum et repertum*.

Dikatakan bahwa *visum et repertum* merupakan bukti awal untuk mengungkap tindak pidana terkhusus penganiayaan. Namun, disamping urgensinya

yang berperan sebagai bukti kuat, tak banyak masyarakat yang tahu mengenai visum baik prosedur maupun fungsi dan peranannya dalam membantu korban tindak pidana kekerasan dalam hal ini korban penganiayaan. Tak banyak yang tahu bahwa seseorang ketika ia telah mengalami tindak pidana penganiayaan, harus sesegera mungkin melapor kepada polisi untuk mendapatkan hasil visum yang baik.

Dalam beberapa kasus penganiayaan yang masuk di kantor polisi, sebagian pengaduan atau laporan yang masuk beberapa hari setelah terjadinya tindak pidana sehingga dalam kasus penganiayaan yang lukanya terbilang ringan, dalam selang beberapa hari sudah sembuh. Menurut Bapak Iptu Yantar, SH selaku penyidik Polres Sinjai,

“Keterlambatan pengaduan atau laporan merupakan salah satu hambatan yang akan berpengaruh untuk hasil visumnya nanti” (Yantar, personal communication, 12 Mei 2022).

Dalam tugasnya menangani kasus, terkhusus tindak pidana penganiayaan, penyidik Polres Sinjai sebenarnya hampir tidak menemui hambatan, namun untuk mendapatkan *visum et repertum* seringkali

menemui hambatan yang muncul dari beberapa faktor, diantaranya:

### 1. Faktor Internal

- a. Tingginya perkara pidana umum yang ditangani Polres Sinjai sehingga penyidik seringkali kewalahan dalam menangani perkara.
- b. Personel penyidik Polres Sinjai yang masih tergolong kurang, sehingga dalam penanganan kasus seringkali mengalami hambatan, mengingat kasus pidana umum adalah kasus yang paling sering terjadi di wilayah hukum Polres Sinjai (Wahyudin, personal communication, 17 Mei 2022).

Dari kedua faktor internal tersebut merupakan faktor penghambat dari segi proses penyidikan. Perkara pidana umum yang terjadi tidak seimbang dengan jumlah personel penyidik tipidum yang masih kurang menyebabkan penanganan kasus menjadi lamban dan waktu penyelidikan serta penyidikan memakan waktu yang lama.

### 2. Faktor Eksternal

- a. Laporan atau pengaduan yang seringkali datang terlambat sehingga terlambat dilakukan visum.
- b. Dokter yang menangani masalah *visum et repertum* masih kurang.
- c. Peralatan medis di Rumah Sakit Umum Daerah Sinjai yang belum lengkap sehingga dalam hal

- pemeriksaan *visum et repertum* organ dalam dan juga otopsi jenazah menjadi terhambat.
- d. Dokter yang menangani masalah *visum et repertum* seringkali tidak ada ditempat dengan alasan cuti atau sedang ada perjalanan dinas di luar wilayah Sinjai.
  - e. Dokter yang membuat *visum et repertum* seringkali mengalami kesalahan penelitian, seperti salah dalam memberikan keterangan mengenai bagian tubuh korban yang mengalami luka.
  - f. Dalam kasus penganiayaan yang berujung kematian, seringkali pihak keluarga korban menolak untuk dilakukan pemeriksaan.
  - g. Dalam hal *visum et repertum* psikiatri, membutuhkan jangka waktu observasi selama enam bulan lamanya untuk kemudian dokter psikiater menerbitkan hasil visumnya (Wahyudin, personal communication, 17 Mei 2022).

Dari keseluruhan faktor penghambat diatas, hambatan atau yang paling sering ditemui penyidik dalam memperoleh *visum et repertum* adalah faktor waktu. Berdasarkan wawancara yang dilakukan bersama Bapak Iptu Yantar, SH yang mengatakan bahwa:

“hambatan yang paling sering ditemui ialah hambatan waktu” (Yantar, personal communication, 12 Mei 2022).

Penulis dapat memahami bahwa keterlambatan pihak korban yang datang melapor atau mengadu

merupakan hambatan yang akan berpengaruh pada hasil visumnya, terlebih jika korban tersebut hanya mengalami luka ringan yang seiring berjalannya waktu, luka tersebut akan mengalami proses penyembuhan. Disamping itu, dokter yang menangani seringkali tidak dapat ditemui oleh penyidik dikarenakan sedang cuti atau sedang diluar wilayah Sinjai, maka penyidik harus menunggu dokter kembali, sehingga menyebabkan lamanya *visum et repertum* diterbitkan. Begitupula pada *visum et repertum* organ dalam dan juga otopsi jenazah, RSUD Sinjai masih terbatas dalam hal penanganan forensik, oleh sebab itu korban atau jenazah harus dipindahkan ke Rumah Sakit dengan peralatan medis yang lebih lengkap, sehingga membutuhkan waktu lebih lama lagi untuk memperoleh *visum et repertum*.

Dalam kasus tersangka diduga mengalami gejala-gejala gangguan kejiwaan, aparat hukum dalam hal ini penyidik Polres Sinjai berkewajiban untuk membawa terdakwa ke psikiater untuk dilakukan pemeriksaan mengenai kejiwaannya. Namun yang menjadi kendala adalah belum adanya dokter psikiater di Wilayah Kabupaten Sinjai sehingga untuk

memperoleh *visum et repertum* psikiatri, terdakwa harus dirujuk ke Rumah Sakit Jiwa di Kota Makassar untuk dilakukan pemeriksaan. Prosedur penerbitan *visum et repertum* psikiatri ini pun memakan jangka waktu yang tidak sedikit yang akibatnya proses hukum menjadi terhambat.

Disamping faktor waktu, persetujuan untuk dilakukan visum pun seringkali menjadi hambatan. Dalam kasus penganiayaan yang mengharuskan korbannya untuk divisum, terkadang korbannya tidak mau untuk divisum. Meskipun kejadian ini jarang dan hampir tidak pernah terjadi, tetapi bagi penyidik Polres Sinjai, jika seseorang yang merupakan korban penganiayaan, pembunuhan dan atau perkosaan merupakan sebuah hal wajib untuk dilakukan visum. Hal ini ditegaskan pula oleh Bapak Iptu Yantar, SH yang mengatakan bahwa:

“Untuk dapat dikatakan seseorang merupakan korban dari tindak pidana, harus memiliki bukti berupa *visum et repertum*. Jadi tidak ada jalan lain selain dilakukan pemeriksaan visum” (Yantar, personal communication, 12 Mei 2022).

Demikian pula dalam hal *visum et repertum* jenazah dan penggalan jenazah. Sebelum melakukan pemeriksaan maupun penggalan makam jenazah,

penyidik berkewajiban untuk mendapatkan persetujuan keluarga jenazah terlebih dahulu. Penyidik Polres Sinjai seringkali menemui kendala dalam memperoleh *visum et repertum* jenazah dan penggalian jenazah disebabkan keluarga jenazah yang tidak mengizinkan dilakukan otopsi maupun penggalian makam. Bahkan beberapa kasus yang pernah ditangani pihak Polres Sinjai, mereka seringkali mendapatkan pertentangan dan perlawanan dari keluarga korban. Dalam situasi seperti ini, penyidik akhirnya tidak melanjutkan pemeriksaan demi menghindari kejadian yang tak diharapkan.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis, maka penulis berkesimpulan sebagai berikut:

1. Urgensi *visum et repertum* pada tahap penyidikan dalam mengungkap tindak pidana penganiayaan di Kantor Kepolisian Resor Sinjai yaitu, a) sebagai alat bukti yang sah, b) sebagai dasar penahanan tersangka, c) sebagai pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan, d) sebagai pengganti barang bukti.
2. Hambatan *visum et repertum* dalam mengungkap tindak pidana penganiayaan di Kantor Kepolisian Resor Sinjai disebabkan oleh a) faktor internal yaitu tingginya kasus pidana umum yang ditangani penyidik serta kurangnya personel penyidik menyebabkan penanganan kasus mengalami hambatan, dan b) faktor eksternal yaitu laporan yang seringkali datang terlambat dari pihak korban, dokter yang menangani *visum et repertum* masih kurang dan seringkali tidak ada, alat-alat medis di

RSUD Sinjai belum lengkap, pihak keluarga korban menolak untuk dilakukan pemeriksaan serta dalam permintaan *visum et repertum* psikiatri membutuhkan waktu yang cukup lama untuk diterbitkan.

## **B. Saran**

Saran yang dapat penulis buat dari hasil penelitian tersebut adalah:

1. Sebagaimana *visum et repertum* dalam tahap penyidikan untuk mengungkap suatu kejahatan, dalam hal ini penganiayaan menunjukkan peranan yang sangat penting yang mana dalam hal ini membutuhkan teknik pemeriksaan dari seseorang yang memiliki keahlian khusus, mengingat belum ada peraturan yang memuat tentang bagaimana cara menggunakan *visum et repertum* secara jelas dan lebih rinci bagi aparat hukum khususnya bagi penyidik kepolisian, harusnya dibuat aturan serta pedoman dalam hal tersebut.
2. Sebagaimana banyaknya hambatan-hambatan dalam *visum et repertum* terkhusus bagi *visum* jenazah yang mati dalam kasus penganiayaan maka dibutuhkan suatu kerjasama yang baik diantara

pihak yang terlibat sehingga dokter yang melayani *visum et repertum* kepada aparat bisa mencapai tujuan yang diharapkan. Untuk menghadapi problematika mengenai keluarga korban, penyidik diharapkan dapat menciptakan suatu pendekatan yang baik kepada keluarga korban agar tidak menimbulkan suatu permasalahan dalam perjalanan pemeriksaan terhadap jenazah sehingga korban tersebut dalam perannya sebagai saksi diam dapat memberikan suatu fakta tentang kausalitas kematiannya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Alauddin, A., Fadly, & Azhar Nur, M. (2020). Implementasi Sistem Peradilan Pidana Pada Anak di Kabupaten Sinjai. *Al Ahkam*, 2(2), 81.
- Alfian, E. (2020). Tugas dan Fungsi Kepolisian untuk Meningkatkan Kepercayaan Publik Terhadap Penegak Hukum. *Legalitas*, 12(1), 31.  
<https://doi.org/10.33087/legalitas.v12i1.192>
- Chazawi, A. (2019). *Pelajaran Hukum Pidana 1 Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori Pidana, dan Batas Berlakunya Hukum Pidana* (1st ed.). Rajawali Pers.
- DH Pasha, S. N. (2018). *Peranan Visum et Repertum Sebagai Alat Bukti Dalam Pembuktian Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Berat*. Universitas Hasanuddin.
- Fuady, M. (2018). *Metode Riset Hukum: Pendekatan Teori dan Konsep*. Rajawali Pers.
- Gahayu, S. A. (2015). *Metodologi Penelitian Kesehatan Masyarakat*. Deepublish.
- Gunadi, I., & Efendi, J. (2014). *Cepat & Mudah Memahami Hukum PIDANA*. Kencana.
- Hamzah, A. (2019). *Hukum Acara Pidana Indonesia* (Tarmidzi (ed.); 2nd ed.). Sinar Grafika.
- Handayani, T. A. (2020). Peranan Visum et Repertum Pada

- Tahap Penyidikan Dalam Mengungkap Tindak Pidana Pengeroyokan. *Hukum*, 2(2), 22.
- Harahap, Y. (2010). *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP* (2nd ed.). Sinar Grafika.
- Ikhsan, N. (2016). *Peranan Visum et Repertum dalam Sistem Pembuktian Tindak Pidana Penganiayaan*. UIN Alauddin Makassar.
- Lembaga Penelitian Mahasiswa Penalaran. (2018). *Penelitian Fenomenologi*. Universitas Negeri Makassar.  
<https://penalaran-unm.org/penelitian-fenomenologi/>
- Lubis, I. R. (2018). *Pembuktian tindak pidana pencabulan dengan Visum et Repertum Dalam Proses Penyidikan*. Universitas Muhammadiyah Sumut.
- Maramis, F. (2003). *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*. Rajawali Pers.
- Nirmalasari. (2019). *Tinjauan Hukum Adat dan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Pembakaran Rumah Secara Bersama-sama*. IAI Muhammadiyah Sinjai.
- Papilaya, E. M. (2010). *Kekuatan Pembuktian Visum et Repertum Terhadap Korban Tindak Pidana Perkosaan di Bawah Umur*. Universitas Pembangunan Nasional Veteran.
- Polres Sinjai. (n.d.). *Sejarah Polres Sinjai*. Polres Sinjai.

[http://polressinjai.blogspot.com/p/profil-polres-sinjai\\_7.html/m=1](http://polressinjai.blogspot.com/p/profil-polres-sinjai_7.html/m=1)

- Prasetyo, E. B. (2011). *Peranan Visum et Repertum dalam Penyidikan Tindak Pidana Pembunuhan Biasa*. Universitas Brawijaya.
- Sofyan, A., & Asis, A. (2014). *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*. Kencana.
- Tim Redaksi BIP. (2017a). *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana* (S. Rahardjo (ed.)). Bhuana Ilmu Populer.
- Tim Redaksi BIP. (2017b). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana* (S. Rahardjo (ed.)). Bhuana Ilmu Populer.
- Tripven. (2020). *Penelitian Deskriptif Kualitatif*. Tripven.Com. <https://www.tripven.com/penelitian-deskriptif-kualitatif/>
- Trisnadi, S. (2013). *Ruang Lingkup Visum et Repertum sebagai Alat Bukti pada Peristiwa Pidana yang Mengenai Tubuh Manusia di Rumah Sakit Bhayangkara Semarang*. Vol. V, 125.
- Yudianto, A. (2020). *Ilmu Kedokteran Forensik*. Scopindo Media Pustaka.
- Zuleha. (2017). *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Deepublish.

# **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

## KISI-KISI INSTRUMEN

### URGENSI *VISUM ET REPERTUM* PADA TAHAP PENYIDIKAN DALAM MENGUNGKAP TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN DI KANTOR KEPOLISIAN RESOR SINJAI

<b>N O</b>	<b>FOKUS</b>	<b>DESKRIPSI FOKUS</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>ITE M</b>
1	<i>Visum et repertum</i>	Keterangan dokter atas hasil pemeriksaan terhadap seseorang yang luka atau terganggu kesehatannya atau yang meninggal dunia yang diduga sebagai akibat kejahatan yang berdasarkan hasil pemeriksaan	1. Alat bukti sah 2. Bukti penahanan tersangka 3. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman	3

		tersebut dokter membuat kesimpulan perbuatan dan akibat dari perbuatan itu.		
2	Mengungkapkan tindak pidana penganiayaan	Perbuatan berupa penyerangan atas tubuh atau bagian dari tubuh yang mengakibatkan rasa sakit atau luka, bahkan karena luka yang sedemikian rupa pada tubuh yang dapat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Keterangan ahli</li> <li>2. Surat</li> </ol>	1-2

		menimbulkan kematian.		
--	--	--------------------------	--	--

## PEDOMAN WAWANCARA

### A. Data Pribadi

Nama : Yantar, S.H  
NRP : Iptu/70040325  
Jabatan : Kaur Binops Reskrim  
Polres Sinjai  
Alamat : Sinjai Utara

### B. Pertanyaan

1. Apa urgensi dari *visum et repertum* pada tahap penyidikan dalam mengungkap tindak pidana penganiayaan bagi penyidik Sat Reskrim Polres Sinjai?
2. Apa yang menjadi hambatan *visum et repertum* dalam mengungkap tindak pidana penganiayaan?
3. Alat bukti apakah yang dibutuhkan penyidik untuk mengungkap tindak pidana penganiayaan?

**Narasumber**

**Yantar, S.H**  
**Iptu / 70040325**

## PEDOMAN WAWANCARA

### A. Data Pribadi

Nama : Wahyudin  
NRP : Briptu/94040755  
Jabatan : Basat Reskrim Polres  
Sinjai  
Alamat : Sinjai Utara

### B. Pertanyaan

4. Apa urgensi dari *visum et repertum* pada tahap penyidikan dalam mengungkap tindak pidana penganiayaan bagi penyidik Sat Reskrim Polres Sinjai?
5. Apa yang menjadi hambatan *visum et repertum* dalam mengungkap tindak pidana penganiayaan?
6. Alat bukti apakah yang dibutuhkan penyidik untuk mengungkap tindak pidana penganiayaan?

**Narasumber**

**Wahyudin**  
**Briptu/94040755**

## DESKRIPSI HASIL WAWANCARA

### A. Data Pribadi

Nama : Yantar, S.H  
NRP : Iptu/70040325  
Jabatan : Kaur Binops Reskrim  
Polres Sinjai  
Alamat : Sinjai Utara

### B. Pertanyaan

1. Apa urgensi dari *visum et repertum* pada tahap penyidikan dalam mengungkap tindak pidana penganiayaan bagi penyidik Sat Reskrim Polres Sinjai?

#### Jawaban:

Didalam KUHAP Pasal 184 alat bukti ada 5, yang pertama keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan tersangka. Yang masuk disini jika kasus penganiayaan masuk di alat bukti surat". *Visum et repertum* sebagai alat bukti yang dapat menjelaskan secara rinci mengenai jenis luka yang ada pada tubuh korban, ukuran luka secara detail sehingga penyidik bisa menyimpulkan Pasal yang cocok untuk diterapkan dalam kasus tersebut. Visum dalam kasus penganiayaan yang

mengakibatkan korbannya terbunuh itu dikategorikan sebagai barang bukti (mayat), oleh sebab itu jenazah ini harus segera dilakukan pemeriksaan untuk kemudian diterbitkan hasil visumnya mengingat jenazah ini harus segera dimakamkan karena pasti akan membusuk jika terlalu lama. Hasil visumnya inilah yang akan menjadi data pelengkap untuk menguatkan fakta sebab kematiannya yang bisa menjadi kesaksian dalam pengadilan nanti sekalipun korbannya ini sudah tidak ada.”

2. Apa yang menjadi hambatan *visum et repertum* dalam mengungkap tindak pidana penganiayaan?

Jawaban:

Hambatan yang paling sering ditemui ialah hambatan waktu. Seperti keterlambatan pengaduan atau laporan yang datang, dokternya yang tidak ada ditempat karna alasan cuti atau sedang bertugas diluar kota, alat medis yang masih terbatas di RS Sinjai jadi penyidik harus membawa korban ke Rumah Sakit yang lebih besar untuk dilakukan pemeriksaan secara keseluruhan.

3. Alat bukti apakah yang dibutuhkan penyidik untuk mengungkap tindak pidana penganiayaan?

Jawaban:

Untuk dapat dikatakan seseorang merupakan korban dari tindak pidana, harus memiliki bukti berupa *visum et repertum* sebagaimana urgensinya sebagai alat bukti keterangan ahli dan juga bukti surat. Sekalipun saksi korbannya ada, tersangkanya juga ada, jika tidak di buktikan dengan alat bukti *visum et repertum* maka tidak bisa dikatakan sebagai tindak pidana penganiayaan.

## DESKRIPSI HASIL WAWANCARA

### A. Data Pribadi

Nama : Wahyudin  
NRP : Briptu/94040755  
Jabatan : Basat Reskrim Polres  
Sinjai  
Alamat : Sinjai Utara

### B. Pertanyaan

1. Apa urgensi dari *visum et repertum* pada tahap penyidikan dalam mengungkap tindak pidana penganiayaan bagi penyidik Sat Reskrim Polres Sinjai?

Jawaban:

*Visum et repertum* sangat penting khususnya bagi tindak pidana penganiayaan karena alat bukti visumlah yang akan menentukan suatu tindak pidana apakah merupakan penganiayaan berat atau ringan. Dari hasil *visum* itu pula, penyidik menyimpulkan pasal apakah yang cocok untuk diterapkan dalam kasus ini dan *visum et repertum* jugalah yang akan menjadi suatu pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman di pengadilan nanti.

2. Apa yang menjadi hambatan *visum et repertum* dalam mengungkap tindak pidana penganiayaan?

Jawaban:

Berbicara hambatan sebenarnya ada beberapa. Dari pihak kepolisian sendiri itu hambatan biasanya disebabkan karena banyaknya kasus pidana umum yang masuk sedangkan anggota dari penyidik tipidum yang masih kurang. Dari hambatan luar biasanya itu karna korban terlambat datang melapor sehingga berpengaruh pada hasil visumnya, alat medis dan dokter yang menangani visum di RS Sinjai masih terbatas dan juga dokternya seringkali tidak ada di tempat, demikian pula dalam visum psikiatri yang membutuhkan waktu sekitar 3 sampai 6 bulan untuk mendapatkan visumnya. Selain itu, hambatan terbesarnya itu ketika terjadi kasus penganiayaan yang korbannya meninggal, terkadang pihak keluarganya menolak untuk dilakukan visum.

3. Alat bukti apakah yang dibutuhkan penyidik untuk mengungkap tindak pidana penganiayaan?

Jawaban:

Sesuatu tidak bisa dikatakan sebagai kasus penganiayaan jika tidak ada luka yang dibuktikan

dengan *visum et repertum* yang ditandatangani langsung oleh dokter pada saat melakukan pemeriksaan.

## MATRIKS PERBAIKAN (REVISI)

No.	Nama Penguji	Kolom Masukan	Kolom Revisi
1	Dr. Jamaluddin, S.Pd.I, M.Pd.	Perbaikan poin-poin pada Abstrak	Telah diperbaiki dengan menambahkan poin pada abstrak
		Perbaikan pada subjek dan objek penelitian dengan melengkapi beberapa hal seperti berapa orang serta nama subjek dan objeknya	Telah diperbaiki dengan melengkapi jumlah subjek dan beserta nama subjek dan objeknya
		Perbaikan pada teknik pengumpulan data pada bagian dokumentasi untuk mendeskripsikan secara lengkap mengenai apa yang didokumentasikan pada penelitian	Telah diperbaiki dengan melengkapi deskripsi pada bagian dokumentasi penelitian
		Perbaikan pada bagian penutup khususnya pada bagian kesimpulan agar dalam menyimpulkan haruslah dijabarkan	Telah diperbaiki dengan menguraikan pada bagian kesimpulan dan menghilangkan poin-poin yang

		dalam uraian bukan dalam bentuk poin per poin	dimaksud penguji
2	St. Hadijah Wahid, SH., MH.	Perbaikan pada bagian kutipan langsung diketik dengan menggunakan jarak spasi 1,0	Telah diperbaiki dengan mengubah kedalam bentuk pengetikan spasi 1,0
		Hasil wawancara diketik dengan menggunakan jarak spasi 1,0	Telah diperbaiki dengan mengubah kedalam bentuk pengetikan spasi 1,0
		Untuk setiap paragraf yang terlalu panjang, dibuat dalam dua atau lebih paragraf	Telah diperbaiki dengan membagi kedalam bentuk dua paragraf atau lebih

## DOKUMENTASI



**Gambar 6.1: Kegiatan Wawancara dengan Bapak Iptu Yantar, S.H (Kaur Binops Reskrim Polres Sinjai) pada tanggal 12 Mei 2022**



**Gambar 6.2: Kegiatan Wawancara dengan Bapak Briptu Wahyudin (Basat Reskrim Polres Sinjai) pada tanggal 17 Mei 2022**

# SK PEMBIMBING



## SURAT KEPUTUSAN NOMOR: 1347.DM/HLJALF/KEP/2021

TENTANG  
DOSEN PEMBIMBING PENYUSUNAN PROPOSAL SKRIPSI MAHASISWA  
FAKULTAS EKONOMI DAN HUKUM ISLAM T.A 2020-2021

DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN HUKUM ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM MUHAMMADIYAH SINJAI

- Menimbang
1. Bahwa dalam rangka penyusunan proposal skripsi mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Hukum Islam Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai Tahun Akademik 2021-2022, maka Dosen Pembimbing Penguasaan Proposal skripsi dipandang perlu ditetapkan dalam Surat Keputusan
  2. Bahwa nama-nama yang tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang cukup dan memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas yang di amanahkan kepadanya.
- Mengingat
3. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah;
  4. Undang-undang No.20 tahun 2003 tentang Sistemisasi;
  5. Undang-Undang R.I No. 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
  6. Keputusan Menteri Agama R.I No. 6722 Tahun 2013, tentang perubahan nama STAI Muhammadiyah Sinjai menjadi Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai;
  7. Surat Keputusan Rektor IAIN Nomor : 312/3.A/UN/KEP/2016 tentang Pembagian Fakultas Ekonomi dan Hukum Islam (FEHI);
  8. Peraturan PP. Muhammadiyah No. 02/PE/01/DB/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
  9. Statuta Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai;
- Memperhatikan
1. Kalender Akademik Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai Tahun Akademik 2021-2022.

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan
1. Keputusan Dekan Fakultas Ekonomi dan Hukum Islam Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai tentang Dosen Pembimbing penyusunan proposal skripsi mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Hukum Islam.

Pertama

1. Mengangkat dan menetapkan sebagai

Pembimbing I	Pembimbing II
Dr. Surtati, M. Sesi	Asdi Ahmadin, SH, MH

untuk penulisan skripsi mahasiswa

Nama : Alia Mahani

NIM : 180307041

Prodi : Hukum Islam

Jumlah Skripsi : Ujaraan Visum ET Repertum Pada Tahap Penyidikan Dalam Menanggapi Tindak Pidana Penganiayaan Di Kantor Kepolisian Resort Sinjai

Kedua

1. Hal-hal yang menyangkut pelaksanaan/teknis karena tugas dan tanggung jawabnya diberikan sesuai peraturan yang berlaku di Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai.

Isian, Proposal dan Skripsi



INSTITUT AGAMA ISLAM SULTAN HASSANUDIN SYARIFUDIN RONGLAI  
PONDOK RONGLAI KANDU DAN HUKUM ISLAM

KEMENTERIAN AGAMA RI  
Jalan Sekeloa Tengah No. 100, Ronglai, Kecamatan Ronglai, Kabupaten Ronglai, Kalimantan Tengah 75611

Tel: (0812) 3333333, Fax: (0812) 3333333, Email: [iaism@iaismronglai.ac.id](mailto:iaism@iaismronglai.ac.id)

Website: [www.iaismronglai.ac.id](http://www.iaismronglai.ac.id)

- Ketiga** : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagai perintah dengan penuh rasa tanggung jawab.
- Kesepat** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekhilafan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sijai  
Pada Tanggal : 11 Rabi'ul Akhir 1443 H  
16 November 2021 M



- Tembusan disampaikan kepada Yth:
1. Ketua BPH IAIM Sijai di Sijai
  2. Rektor IAIM Sijai di Sijai
  3. Ketua Prodi IPI IAIM Sijai di Sijai

# SURAT IZIN MENELITI



INSTITUT AGAMA ISLAM AL-FURQAN DAN UNIVERSITAS ISLAM  
FAKULTAS EKONOMI DAN HUKUM ISLAM

KOMISI J. M. AL-FURQAN DAN UNIVERSITAS ISLAM AL-FURQAN, KOTA SURABAYA

Jl. Raya Gubeng No. 100, Surabaya 60131, Indonesia

Tel: (031) 8463111, Fax: (031) 8463112, Email: [iaifu@iaifu.ac.id](mailto:iaifu@iaifu.ac.id)

Nomor : 104.D3/III.3.AU/F/2022  
Lampiran : -  
Perihal : Izin Penelitian

Sinjai, 25 Ramadhan 1443 H.  
26 April 2022 M.

Kepada Yang Terhormat  
Kapobres Sinjai

di  
Sinjai

*Assalamu 'Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Dengan hormat,

Sebagai rahmat Allah SWT senantiasa tercurah kepada kita semua, sehingga kita dimudahkan dalam melaksanakan amanah-Nya

Dalam rangka penulisan skripsi mahasiswa program Strata Satu (S1) Program Studi Hukum Pidana Islam Fakultas Ekonomi dan Hukum Islam (FEHI) IAIM Sinjai, dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini :

Nama : Alisa Malutani  
NIM : 180307041  
Prodi Studi : Hukum Pidana Islam  
Semester : VIII (Delapan)

akan mengadakan penelitian dengan judul :

*" Urgensi Visum Et Repertum Pada Tahap Penyidikan Dalam Mengungkap  
Tindak Pidana Penganiayaan Di Kantor Kepolisian Resort Sinjai "*

Sehubungan dengan hal tersebut di atas dimohon kiranya yang bersangkutan dapat diberikan izin melaksanakan penelitian di tempat bapak.

Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu 'Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Dekan,

Abd. Muhaimin Nahir, S.E., M.Ah  
NIM.1213397

Izini, Program dan Kegiatan

# SURAT TELAH MENELITI

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
DAERAH SULAWESI SELATAN  
RESOR SINJAI  
Jalan Bhayangkara 9, Sinjai 92613



## SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : SKP / 346 / VI / 2022 / Reskrim

- Rujukan :
  - Surat Dekan Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai Nomor : 104.D3/III.3.UA/F/2022, tanggal 26 April 2022, perihal Permohonan izin penelitian.
  - Disposisi Kapolres Sinjai Nomor agenda : B / 31 / IV / 2022 / Sium, tanggal April 2022, perihal Permohonan izin penelitian.
- Sehubungan dengan hal tersebut diatas, dijelaskan benar bahwa :

Nama	: Alisa Maharani
No.stambul / NIM	: 180307041
Program Studi	: Hukum Pidana Islam
Semester	: VIII (Delapan)

Telah selesai melaksanakan penelitian pada Kantor Kepolisian Resor Sinjai dengan judul skripsi :

**"Urgensi Visum Et Repertum pada Tahap Penyidikan dalam mengungkap Tindak Pidana Penganiayaan di Kantor Kepolisian Resor Sinjai"**
- Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di Sinjai  
Pada tanggal 06 Juni 2022

a.n. KEPALA KEPOLISIAN RESOR SINJAI  
MASAT RESKRIM

ABISTAMA SH. MH  
AJUN KOMISARIS POLISI NRP 80030189

## BIODATA PENULIS

Nama : Alisa Maharani  
NIM : 180307041  
Tempat/Tanggal Lahir : Kawerang, 21 Agustus 2000  
Alamat : Dusun Kawerang, Desa  
Abbumpungeng, Kecamatan  
Kajuara, Kabupaten Bone  
Pengalaman : 1. Sanggar Seni Klasik  
Organisasi : 2. Remaja Masjid Desa  
Abbumpungeng  
3. Himpunan Mahasiswa  
Program Studi HPI : 4. Himpunan Mahasiswa  
Hukum Sinjai  
5. Badan Usaha Milik Desa  
(BUMDesa)  
Abbumpungeng  
Riwayat  
Pendidikan  
1. SD/MI : SD Negeri 272 Abbumpungeng  
2. SLTP/MTS : SMP Negeri 2 Kajuara  
3. SMU/MA : SMK Negeri 6 Bone  
4. D1/D2 : IAI Muhammadiyah Sinjai

Handphone : 085397377088  
Email : [alisamaharani789@gmail.com](mailto:alisamaharani789@gmail.com)  
Nama Orang Tua : Hasanuddin (Ayah)  
A. Juhaema (Ibu)  
Riwayat Pekerjaan : -

## PAPER NAME

180307041



## AUTHOR

ALISA MAHARANI

## WORD COUNT

8098 Words

## CHARACTER COUNT

52474 Characters

## PAGE COUNT

42 Pages

## FILE SIZE

180.3KB

## SUBMISSION DATE

Oct 13, 2022 9:58 AM GMT+7

## REPORT DATE

Oct 13, 2022 10:00 AM GMT+7

**28% Overall Similarity**

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

- 25% Internet database
- 9% Publications database
- Crossref database
- Crossref Posted Content database
- 22% Submitted Works database

